


Laporan Kinerja Tahun 2025

Pusat Data dan Teknologi Informasi

Capaian Kinerja | Anggaran | Performance



KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Tahun 2025 ini dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi atas pelaksanaan tugas serta pencapaian kinerja Pusat Data dan Teknologi Informasi Tahun 2025. Melalui laporan kinerja, Pusat Data dan Teknologi Informasi menyampaikan gambaran capaian dan hambatan dalam pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan atas pelaksanaan tugas Pusat Data dan Teknologi Informasi berdasarkan tugas pokok, fungsi dan rencana kinerja yang telah disepakati dan ditetapkan pada Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Kesehatan.

Capaian yang tercatat dalam laporan ini tidak terlepas dari peran serta dan dukungan penuh dari seluruh pegawai Pusat Data dan Teknologi Informasi, serta para pemangku kebijakan yang telah memberikan arahan dan kebijakan strategis. Dengan tulus, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dedikasi, kerja keras, dan sinergi yang telah terjalin dengan baik.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki ruang untuk penyempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran konstruktif sangat kami harapkan guna meningkatkan kualitas dan akuntabilitas laporan di masa mendatang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat yang signifikan dan menjadi acuan dalam upaya peningkatan kinerja yang lebih baik.

Jakarta, Januari 2026
Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kementerian Kesehatan RI

A stylized handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes.

Eko Sulistijo

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, Pusat Data dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan teknologi informasi di lingkungan Kementerian Kesehatan. Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas tersebut, Pusat Data dan Teknologi Informasi telah menetapkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian kinerja. Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan dimaksud telah dituangkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan Tahun 2025–2029. Indikator-indikator tersebut menjadi dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kinerja Pusat Data dan Teknologi Informasi.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas publik atas pelaksanaan program dan kegiatan yang mengacu pada Renstra serta dokumen perencanaan lainnya, Pusat Data dan Teknologi Informasi menyusun Laporan Kinerja. Penyusunan laporan ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2025–2029 mengamanatkan kepada Pusat Data dan Teknologi Informasi untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan data dan teknologi informasi. Untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut, Pusat Data dan Teknologi Informasi memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp. 445.614.722.000 alokasi anggaran yang tersebut tercantum dalam Perjanjian Kinerja ditetapkan pada awal tahun 2025. Namun demikian, dalam pelaksanaannya terjadi penyesuaian kebijakan pemerintah yang berdampak pada perubahan pagu anggaran Kementerian/Lembaga. Sehubungan dengan kebijakan tersebut, dilakukan rasionalisasi dan penyesuaian alokasi anggaran sehingga pagu anggaran berubah menjadi Rp 369.717.140.000. Perubahan ini dilaksanakan sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan pemerintah serta untuk menjaga efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran negara.

Meskipun terjadi penurunan alokasi anggaran, unit kerja tetap berkomitmen untuk melaksanakan program dan kegiatan secara optimal dengan melakukan penyesuaian prioritas, penguatan koordinasi, serta peningkatan efisiensi pelaksanaan kegiatan agar target kinerja yang telah ditetapkan dapat tetap tercapai secara maksimal.

Berdasar pada dokumen Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2025–2029, Pusat Data dan Teknologi Informasi bertanggung jawab terhadap 11 (sebelas) indikator kinerja, yang terdiri atas 1 (satu) indikator tujuan, 2 (dua) Indikator Sasaran Strategis (ISS), 2 (dua) Indikator Kinerja Program (IKP), dan 6 (enam) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Capaian ISS, IKP, dan IKK Pusat Data dan Teknologi Informasi disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1.
Capaian Indikator Tujuan (IT) Kementerian Kesehatan yang diampu
Pusat Data dan Teknologi Informasi Tahun 2025

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Tujuan	Target	Capaian	% Capaian
Teknologi Kesehatan yang Maju	Persentase Populasi yang menggunakan Sistem Informasi Kesehatan Nasional	3%	3%	100%

Tabel 1.2
Capaian Indikator Sasaran Strategis (ISS) Kementerian Kesehatan yang Diampu
Pusat Data dan Teknologi Informasi Tahun 2025

Sasaran strategis	Indikator sasaran strategis (ISS)	Target	Capaian	% Capaian
Meningkatnya kualitas ekosistem teknologi kesehatan dan uji klinis	1. Persentase Fasilitas Kesehatan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Kesehatan Nasional	50%	54,69%	109,3
	2. Persentase Masyarakat yang terpantau kesehatannya melalui SIKN	25%	28,2%	112,8

Tabel 1.3
Capaian Indikator Kinerja Program (IKP) yang diampu Pusat Data dan Teknologi
Informasi Tahun 2025

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Target	Capaian	% Capaian
Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi	1. Persentase sistem informasi kesehatan yang telah terintegrasi dalam Sistem Informasi Kesehatan Nasional	60%	60,67%	101,1
	2. Persentase provinsi yang memiliki kualitas data rutin yang baik untuk indikator pembangunan kesehatan	10%	10,53%	105,3

Tabel 1.4
Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang diampu Pusat Data dan Teknologi Informasi Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Realisasi Capaian	% Capaian
Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tergabung ke SIKN	1. Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terdaftar ke SIKN	70%	70,55%	100,79
	2. Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terkoneksi ke SIKN	65%	68,63%	105,58
Meningkatnya Modul yang tergabung dalam SIKN	3. Persentase Modul tergabung dalam SIKN	35%	35%	100
Meningkatnya Indeks Keandalan Infrastruktur TIK untuk SIKN	4. Indeks Keandalan Infrastruktur TIK untuk SIKN	2,5	2,5	100
Meningkatnya Inovasi Teknologi Kesehatan (ITK) digital yang dibina melalui Sandbox Bidang Kesehatan	5. Jumlah Inovasi Teknologi Kesehatan (ITK) Digital yang Dibina Melalui Sandbox Bidang Kesehatan	15	15	100
Meningkatnya Sistem Informasi Internal Terintegrasi	6. Persentase sistem informasi internal terintegrasi	36%	37,68%	104,6

Laporan Kinerja (LKj) Pusat Data dan Teknologi Informasi Tahun 2025 ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata sebagai bahan evaluasi dan masukan serta dapat menjadi dasar pertimbangan dalam menetapkan arah kebijakan organisasi, sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga dapat mendorong perbaikan dan penyempurnaan kinerja organisasi secara berkelanjutan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas, Fungsi Pusat Data dan Teknologi Informasi	2
C. Struktur Organisasi	3
D. Dukungan Sumber Daya Manusia	21
E. Peran Strategis Pusat Data dan Teknologi Informasi	22
F. Sistematika Penulisan Laporan	22
BAB II PERENCANAAN KINERJA	24
A. Perencanaan Kinerja	24
B. Perjanjian Kinerja	26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	33
A. Capaian Kinerja Organisasi	33
B. Capaian dan Penghargaan Lainnya	57
C. Sumber Daya dan Realisasi Anggaran	58
D. Analisa Efisiensi Sumber Daya Manusia, Anggaran dan Sarana Prasarana	60
BAB IV PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk melaksanakan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengelolaan sumber daya negara. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan wujud konkret dari tanggung jawab tersebut, yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan, antara lain:

- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pusat Data dan Teknologi Informasi memiliki peran strategis dalam mendukung transformasi pemerintahan berbasis digital melalui penyediaan data yang akurat, integratif, dan terpercaya, serta penyelenggaraan layanan teknologi informasi yang andal dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pelaporan kinerja tidak hanya merupakan bentuk pertanggungjawaban administratif, tetapi juga menjadi sarana evaluasi dan dasar pengambilan keputusan dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi secara berkesinambungan.

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 ini merupakan wujud komitmen terhadap prinsip akuntabilitas dan transparansi, khususnya dalam pengelolaan data dan teknologi informasi. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun anggaran 2025, sekaligus sebagai bahan evaluatif terhadap pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis dan perjanjian kinerja. Selain itu, laporan ini juga menjadi bagian dari upaya menyeluruh untuk mendukung pencapaian visi dan misi organisasi, termasuk dalam konteks enam pilar Transformasi Kesehatan Kementerian Kesehatan, di mana Pusat Data dan Teknologi Informasi berperan dalam implementasi Transformasi Teknologi Kesehatan.

Dalam era transformasi digital yang berkembang pesat, keberadaan Pusat Data dan Teknologi Informasi menjadi semakin vital. Tuntutan terhadap layanan data dan teknologi yang cepat, akurat, dan aman mendorong perlunya penguatan peran,

sistem, dan kebijakan yang adaptif. Oleh karena itu, laporan ini diharapkan tidak hanya menjadi dokumen pelaporan, tetapi juga menjadi pijakan dalam menetapkan arah kebijakan dan strategi perbaikan di masa mendatang.

Melalui penyusunan LKj ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran menyeluruh mengenai capaian kinerja, tantangan yang dihadapi, serta upaya strategis yang telah dilakukan. Informasi tersebut menjadi dasar penting untuk penyusunan langkah-langkah peningkatan kinerja organisasi agar lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan pemangku kepentingan serta dinamika perkembangan teknologi informasi. Sebagai bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Laporan Kinerja ini tidak hanya menunjukkan hasil pelaksanaan tugas dan penggunaan anggaran, tetapi juga menekankan pentingnya pengelolaan kinerja yang berbasis hasil (*outcome*), dalam rangka mendorong peningkatan nilai guna dan pelayanan publik yang lebih optimal.

B. Tugas dan fungsi Pusat Data dan Teknologi Informasi

1. Tugas dan fungsi Pusat Data dan Teknologi Informasi

Mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, menyatakan bahwa Pusat Data dan Teknologi Informasi Pusat Data dan Teknologi Informasi merupakan unsur pendukung yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.


Pusat Data dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan teknologi informasi.

2. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat Data dan Teknologi Informasi menyelenggarakan fungsi yaitu:

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan sistem dan teknologi informasi, pengelolaan keamanan, infrastruktur dan layanan teknologi informasi dan komunikasi, data dan informasi kesehatan, serta pengelolaan transformasi digital kesehatan;
- b. Pelaksanaan di bidang perencanaan dan pengembangan sistem dan teknologi informasi, pengelolaan keamanan, infrastruktur dan layanan teknologi informasi dan komunikasi, data dan informasi kesehatan, serta pengelolaan transformasi digital kesehatan;
- c. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan; dan
- d. Pelaksanaan urusan administrasi pusat

C. Struktur Organisasi Pusat Data dan Teknologi Informasi

Mengacu pada Pasal 212 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, Pusat Data dan Teknologi Informasi mempunyai kedudukan sebagai unsur pendukung pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan data dan teknologi informasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal. Susunan organisasi Pusat Data dan Teknologi Informasi terdiri dari atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Pusat Data dan Teknologi Informasi

Pusat Data dan Teknologi dipimpin Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi, Bapak Eko Sulistijo. Dari struktur organisasi di atas, susunan organisasi pada Pusat data dan Teknologi Informasi terdiri atas 14 Tim Kerja yaitu Tim Kerja Sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKN), Tim Kerja Kesehatan Primer, Komunitas dan Penanggulangan Penyakit, Tim Kerja Kesehatan Lanjutan dan Bioteknologi, Tim Kerja Farmasi dan Alat Kesehatan, Tim Kerja Inovasi dan Pembiayaan Kesehatan, Tim Kerja Sumber Daya Manusia Kesehatan, Tim Kerja Manajemen Internal, Tim Kerja Manajemen data, Standarisasi dan Terminologi, Tim Kerja Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi, Tim Kerja Penyelenggaraan Layanan Tim Tanggap Insiden Siber (CSIRT) dan Pelindungan Data Pribadi, Tim Kerja Tata Kelola, Pemantauan dan Kepatuhan Pelaksanaan Transformasi Teknologi Kesehatan, Tim Kerja Strategi, Analisis, Pemanfaatan Data dan Informasi, Tim Kerja Layanan Dukungan Teknis, dan Tim Kerja Layanan Dukungan Manajemen.

Penjabaran tugas Tim Kerja di Lingkungan Pusat Data dan Teknologi Informasi adalah sebagai berikut:

1. Tim Kerja Sistem Informasi Kesehatan Nasional mempunyai tugas:

- a. Menyusun charter sheet sebagai dasar penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan dan anggaran untuk pencapaian target kinerja;
- b. Melakukan identifikasi kebutuhan dan analisis Sistem Informasi Kesehatan Nasional;
- c. memfasilitasi pengembangan dan uji coba Sistem Informasi Kesehatan Nasional;
- d. Melaksanakan pendampingan, integrasi dan pertukaran data (interoperabilitas) Sistem Informasi Kesehatan Nasional;
- e. Melaksanakan pendampingan, penerapan Sistem Informasi Kesehatan Nasional;
- f. Melaksanakan pendokumentasian, Pemantauan dan evaluasi pada seluruh proses perencanaan, pengembangan dan pemeliharaan Sistem Informasi Kesehatan Nasional;
- g. Melakukan pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi simplifikasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional;
- h. Melakukan koordinasi terkait penguatan Sistem Informasi Kesehatan Nasional;
- i. Melakukan koordinasi terkait pengembangan SATUSEHAT Mobile dan SATUSEHAT Portal;
- j. Merencanakan strategi Onboarding/Rollout terkait modul layanan Faskes di SATUSEHAT;
- k. Melakukan pemantauan dan verifikasi registrasi penyedia dan sistem RME di SATUSEHAT Platform;
- l. Memonitoring aliran data Fasyankes / Sistem RME ke dalam SATUSEHAT;
- m. Menyelenggarakan strategi perluasan jangkauan integrasi dan memastikan peningkatan jumlah fasyankes terdaftar sampai dengan konektivitas aliran data ke dalam SATUSEHAT;
- n. Merencanakan strategi Onboarding/Rollout terkait modul SATUSEHAT;
- o. Mengimplementasikan strategi Onboarding melalui workshop atau diseminasi;
- p. Melakukan koordinasi terkait implementasi SATUSEHAT dengan stakeholders internal maupun eksternal;
- q. Melaksanakan pendampingan Onboarding berbagai Program Terkait SATUSEHAT (seperti : registry cancer, jantung, uronologi, stroke, ILP, PTM, SHK, Imunisasi, dll);

- r. Mengkoordinir pencapaian ISS, IKP, dan IKK terkait SIKN;
- s. Mengidentifikasi dan memantau potensi risiko yang dapat mempengaruhi implementasi transformasi teknologi kesehatan serta mengkoordinasikan penerapan manajemen risiko terkait transformasi teknologi kesehatan;
- t. melakukan pengkajian dan pemberian rekomendasi dan clearance;
- u. Melakukan koordinasi pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Reformasi Birokrasi dalam rangka mendukung transformasi teknologi dan digitalisasi kesehatan;
- v. Melakukan koordinasi antar Tim Kerja maupun lintas sektor;
- w. Melakukan pembagian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas sesuai substansi Tim Kerja;
- x. Menyusun laporan secara rutin;
- y. Menyampaikan laporan kepada Pimpinan secara berkala atau sewaktu waktu dengan tembusan kepada Tim PMO Unit Eselon I;
- z. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis;

2. Tim Kerja Kesehatan Primer dan Komunitas dan Penanggulangan Penyakit, mempunyai tugas:

- a. Menyusun charter sheet sebagai dasar penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan dan anggaran untuk pencapaian target kinerja;
- b. Melakukan identifikasi kebutuhan dan analisis Sistem Informasi Kesehatan Primer, Komunitas dan Penanggulangan Penyakit;
- c. memfasilitasi pengembangan dan uji coba Sistem Informasi Kesehatan Primer, Komunitas dan Penanggulangan Penyakit;
- d. Melaksanakan pendampingan, integrasi dan pertukaran data (interoperabilitas) Sistem Informasi Kesehatan Primer, Komunitas dan Penanggulangan Penyakit;
- e. Melaksanakan pendampingan, penerapan Sistem Informasi Kesehatan Primer, Komunitas dan Penanggulangan Penyakit;
- f. Melaksanakan pendokumentasian, Pemantauan dan evaluasi pada seluruh proses perencanaan, pengembangan dan pemeliharaan Sistem Informasi Kesehatan Primer, Komunitas dan Penanggulangan Penyakit;
- g. Melakukan pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi simplifikasi Sistem Informasi Kesehatan Primer, Komunitas dan Penanggulangan Penyakit;
- h. Melakukan koordinasi pencapaian ISS, IKP, dan IKK terkait Sistem Informasi pada lingkup program Kesehatan Primer, Komunitas dan Penanggulangan

Penyakit;

- i. melakukan pengkajian dan pemberian rekomendasi dan clearance;
- j. Mengidentifikasi dan memantau potensi risiko yang dapat mempengaruhi implementasi transformasi teknologi kesehatan serta mengkoordinasikan penerapan manajemen risiko terkait transformasi teknologi kesehatan;
- k. Melakukan koordinasi pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Reformasi Birokrasi dalam rangka mendukung transformasi teknologi dan digitalisasi kesehatan;
- l. Melakukan koordinasi antar Tim Kerja maupun lintas sektor;
- m. Melakukan pembagian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas sesuai substansi Tim Kerja;
- n. Menyusun laporan secara rutin;
- o. Menyampaikan laporan kepada Pimpinan secara berkala atau sewaktu waktu dengan tembusan kepada Tim PMO Unit Eselon I;
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis;

3. Tim Kerja Kesehatan Lanjutan dan Bioteknologi mempunyai tugas:

- a. Menyusun charter sheet sebagai dasar penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan dan anggaran untuk pencapaian target kinerja;
- b. Melakukan identifikasi kebutuhan dan analisis Sistem Informasi Kesehatan Lanjutan dan Bioteknologi;
- c. Memfasilitasi pengembangan dan uji coba Sistem Informasi Kesehatan Lanjutan dan Bioteknologi;
- d. Melaksanakan pendampingan, integrasi dan pertukaran data (interoperabilitas) Sistem Informasi Kesehatan Lanjutan dan Bioteknologi;
- e. Melaksanakan pendampingan, penerapan Sistem Informasi Kesehatan Lanjutan dan Bioteknologi;
- f. Melaksanakan pendokumentasian, Pemantauan dan evaluasi pada seluruh proses perencanaan, pengembangan dan pemeliharaan Sistem Informasi Kesehatan Lanjutan dan Bioteknologi;
- g. Melakukan pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi simplifikasi Sistem Informasi Kesehatan Lanjutan dan Bioteknologi;
- h. Melakukan koordinasi pencapaian ISS, IKP, dan IKK terkait Sistem Informasi pada lingkup Kesehatan Lanjutan dan Bioteknologi;
- i. melakukan pengkajian dan pemberian rekomendasi dan clearance;
- j. Mengidentifikasi dan memantau potensi risiko yang dapat mempengaruhi

- implementasi transformasi teknologi kesehatan serta mengkoordinasikan penerapan manajemen risiko terkait transformasi teknologi kesehatan;
- k. Melakukan koordinasi pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Reformasi Birokrasi dalam rangka mendukung transformasi teknologi dan digitalisasi kesehatan;
 - l. Melakukan koordinasi antar Tim Kerja maupun lintas sektor;
 - m. Melakukan pembagian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas sesuai substansi Tim Kerja;
 - n. Menyusun laporan secara rutin;
 - o. Menyampaikan laporan kepada Pimpinan secara berkala atau sewaktu waktu dengan tembusan kepada Tim PMO Unit Eselon I;
 - p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis;

4. Tim Kerja Farmasi dan Alat Kesehatan mempunyai tugas:

- a. Menyusun charter sheet sebagai dasar penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan dan anggaran untuk pencapaian target kinerja;
- b. Melakukan identifikasi kebutuhan dan analisis Sistem Informasi Farmasi dan Alat Kesehatan;
- c. Memfasilitasi pengembangan dan uji coba Sistem Informasi Farmasi dan Alat Kesehatan;
- d. Melaksanakan pendampingan, integrasi dan pertukaran data (interoperabilitas) Sistem Informasi Farmasi dan Alat Kesehatan;
- e. Melaksanakan pendampingan, penerapan Sistem Informasi Farmasi dan Alat Kesehatan;
- f. Melaksanakan pendokumentasian, Pemantauan dan evaluasi pada seluruh proses perencanaan, pengembangan dan pemeliharaan Sistem Informasi Farmasi dan Alat Kesehatan;
- g. Melakukan pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi simplifikasi Sistem Informasi Farmasi dan Alat Kesehatan;
- h. Melakukan koordinasi pencapaian ISS, IKP, dan IKK terkait Sistem Informasi pada lingkup Farmasi dan Alat Kesehatan;
- i. melakukan pengkajian dan pemberian rekomendasi dan clearance;
- j. Mengidentifikasi dan memantau potensi risiko yang dapat mempengaruhi implementasi transformasi teknologi kesehatan serta mengkoordinasikan penerapan manajemen risiko terkait transformasi teknologi kesehatan;
- k. Melakukan koordinasi pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

(SPBE) dan Reformasi Birokrasi dalam rangka mendukung transformasi teknologi dan digitalisasi kesehatan;

- l. Melakukan koordinasi antar Tim Kerja maupun lintas sektor;
- m. Melakukan pembagian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas sesuai substansi Tim Kerja;
- n. Menyusun laporan secara rutin;
- o. Menyampaikan laporan kepada Pimpinan secara berkala atau sewaktu waktu dengan tembusan kepada Tim PMO Unit Eselon I;
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis;

5. Tim Kerja Inovasi dan Pembiayaan Kesehatan mempunyai tugas:

- a. Menyusun charter sheet sebagai dasar penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan dan anggaran untuk pencapaian target kinerja;
- b. Melakukan identifikasi kebutuhan dan analisis Sistem Informasi Pembiayaan Kesehatan;
- c. Memfasilitasi pengembangan dan uji coba Sistem Informasi Pembiayaan Kesehatan;
- d. Melaksanakan pendampingan, integrasi dan pertukaran data (interoperabilitas) Sistem Informasi Pembiayaan Kesehatan;
- e. Melaksanakan pendampingan, penerapan Sistem Informasi Pembiayaan Kesehatan;
- f. Melaksanakan pendokumentasian, Pemantauan dan evaluasi pada seluruh proses perencanaan, pengembangan dan pemeliharaan Sistem Informasi Pembiayaan Kesehatan;
- g. Melakukan pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi simplifikasi Sistem Informasi Pembiayaan Kesehatan;
- h. Menganalisis tren teknologi dan merumuskan tujuan strategis yang mendorong Inovasi Teknologi Kesehatan Digital;
- i. Melakukan Kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, mitra, dan akademisi untuk mengintegrasikan inovasi ke dalam layanan Kesehatan;
- j. Memantau, mengevaluasi, dan mengoptimalkan efektivitas ekosistem digital bidang Kesehatan;
- k. Melakukan identifikasi risiko penyelenggaraan Inovasi Teknologi Kesehatan Digital;
- l. Melakukan koordinasi pencapaian ISS, IKP, dan IKK terkait Sistem Informasi

pada lingkup Pembiayaan Kesehatan;

- m. Melakukan layanan pencatatan, pendaftaran, pengujian dan pengawasan Inovasi Teknologi Kesehatan Digital;
- n. Melakukan penyusunan rekomendasi, tindak lanjut, dan/atau penyesuaian kebijakan/regulasi berdasarkan hasil pengujian atau pengawasan Inovasi Teknologi Kesehatan Digital;
- o. Melakukan Perancangan dan implementasi program Sandbox Digital Bidang Kesehatan secara umum, termasuk penyusunan instrumen seleksi, skema pengujian, dan aspek rekomendasi;
- p. Melakukan review dan evaluasi setiap proses pelaksanaan dalam program Sandbox Digital Bidang Kesehatan;
- q. Menganalisis data dan merangkum hasil pada setiap tahapan Sandbox Digital Bidang Kesehatan, serta pengembangan rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil temuan;
- r. Memantau dan mendokumentasikan progres dari seluruh peserta dalam program Sandbox Digital Bidang Kesehatan;
- s. Mengelola komunikasi dengan pemangku kepentingan terkait Sandbox Digital Bidang Kesehatan;
- t. Mengkoordinasikan perencanaan, pendampingan, pengembangan, penerapan, pemeliharaan, pengelolaan, monitoring dan evaluasi implementasi penyelenggaraan sistem dan teknologi informasi di bidang Inovasi Teknologi dan Pembiayaan Kesehatan;
- u. Mengoordinasikan upaya integrasi dan penyederhanaan layanan digital untuk mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi;
- v. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengujian skala terbatas (Sandbox) di bidang kesehatan;
- w. Melakukan koordinasi pencapaian IKK terkait penyelenggaraan ekosistem inovasi digital kesehatan yang diawasi melalui sandbox bidang kesehatan;
- x. Mengidentifikasi dan memantau potensi risiko yang dapat mempengaruhi implementasi transformasi teknologi kesehatan serta mengkoordinasikan penerapan manajemen risiko terkait transformasi teknologi kesehatan;
- y. Melakukan koordinasi pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Reformasi Birokrasi dalam rangka mendukung transformasi teknologi dan digitalisasi kesehatan;
- z. Melakukan koordinasi antar Tim Kerja maupun lintas sektor;
- aa. Melakukan pembagian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas sesuai

- substansi Tim Kerja;
- bb. Menyusun laporan secara rutin;
 - cc. Menyampaikan laporan kepada Pimpinan secara berkala atau sewaktu waktu dengan tembusan kepada Tim PMO Unit Eselon I;
 - dd. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis;

6. Tim Kerja Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai tugas:

- a. Menyusun charter sheet sebagai dasar penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan dan anggaran untuk pencapaian target kinerja;
- b. Melakukan identifikasi kebutuhan dan analisis Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- c. Memfasilitasi pengembangan dan uji coba Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- d. Melaksanakan pendampingan, integrasi dan pertukaran data (interoperabilitas) Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- e. Melaksanakan pendampingan, penerapan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- f. Melaksanakan pendokumentasian, Pemantauan dan evaluasi pada seluruh proses perencanaan, pengembangan dan pemeliharaan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- g. Melakukan pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi simplifikasi Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- h. Melakukan koordinasi pencapaian ISS, IKP, dan IKK terkait Sistem Informasi pada lingkup Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- i. melakukan pengkajian dan pemberian rekomendasi dan clearance;
- j. Mengidentifikasi dan memantau potensi risiko yang dapat mempengaruhi implementasi transformasi teknologi kesehatan serta mengkoordinasikan penerapan manajemen risiko terkait transformasi teknologi kesehatan;
- k. Melakukan koordinasi pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Reformasi Birokrasi dalam rangka mendukung transformasi teknologi dan digitalisasi kesehatan;
- l. Melakukan koordinasi antar Tim Kerja maupun lintas sektor;
- m. Melakukan pembagian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas sesuai substansi Tim Kerja;
- n. Menyusun laporan secara rutin;

- o. Menyampaikan laporan kepada Pimpinan secara berkala atau sewaktu waktu dengan tembusan kepada Tim PMO Unit Eselon I;
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis;

7. Tim Kerja Manajemen Internal mempunyai tugas:

- a. Menyusun charter sheet sebagai dasar penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan dan anggaran untuk pencapaian target kinerja;
- b. Melakukan identifikasi kebutuhan dan analisis Sistem Informasi Manajemen Internal;
- c. Memfasilitasi pengembangan dan uji coba Sistem Informasi Manajemen Internal;
- d. Melaksanakan pendampingan, integrasi dan atau pertukaran data (interoperabilitas) Sistem Informasi Manajemen Internal;
- e. Melaksanakan pendampingan, penerapan Sistem Informasi Manajemen Internal;
- f. Melaksanakan pendokumentasian, Pemantauan dan evaluasi pada seluruh proses perencanaan, pengembangan dan pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen Internal;
- g. Melakukan pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi simplifikasi Sistem Informasi Manajemen Internal;
- h. melakukan pengkajian dan pemberian rekomendasi dan clearance;
- i. Mengidentifikasi dan memantau potensi risiko yang dapat mempengaruhi implementasi transformasi teknologi kesehatan serta mengkoordinasikan penerapan manajemen risiko terkait transformasi teknologi kesehatan;
- j. Melakukan koordinasi pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Reformasi Birokrasi dalam rangka mendukung transformasi teknologi dan digitalisasi kesehatan;
- k. Melakukan koordinasi antar Tim Kerja maupun lintas sektor;
- l. Melakukan pembagian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas sesuai substansi Tim Kerja;
- m. Menyusun laporan secara rutin;
- n. Menyampaikan laporan kepada Pimpinan secara berkala atau sewaktu waktu dengan tembusan kepada Tim PMO Unit Eselon I;
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis;

8. Tim Kerja Manajemen Data, Standardisasi dan Terminologi mempunyai tugas:

- a. Menyusun charter sheet sebagai dasar penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan dan anggaran untuk pencapaian target kinerja;
- b. Menyusun rumusan rancangan kebijakan teknis, tata kelola, dan regulasi Manajemen Data, Standardisasi dan Terminologi;
- c. menyusun dan mengadopsi standar data, pertukaran data dan terminologi pada sistem informasi kesehatan termasuk interoperabilitas, keamanan, dan manajemen data;
- d. Melakukan pengelolaan standar data dasar dan pertukaran data pada sistem informasi di bidang kesehatan;
- e. Melakukan dokumentasi dan publikasi standar data dasar dan pertukaran data pada sistem informasi kesehatan;
- f. Melakukan pembaruan terhadap Standar Sistem Informasi sesuai kebutuhan;
- g. Mendokumentasikan metadata, termasuk definisi dan sumber data;
- h. Melakukan koordinasi penerapan Master Data (data induk) pada sistem informasi Kesehatan, diantaranya Master Data Pasien, Master Data Sarana, Kamus Farmasi dan Alat Kesehatan, Master Data SDM, Master Data Pembiayaan, Master Data Layanan dan lainnya;
- i. Merancang dan mengimplementasikan struktur basis data sesuai kebutuhan organisasi;
- j. Melakukan analisis, pemantauan, dan evaluasi kinerja sistem basis data;
- k. Melakukan proses verifikasi data termasuk memeriksa kesesuaian data sebelum mengintegrasikannya ke dalam sistem basis data;
- l. Melakukan pemeriksaan berkala terhadap sistem basis data untuk memastikan bahwa fungsi-fungsi seperti pencarian, pembaruan, dan penghapusan berfungsi dengan baik;
- m. Melakukan pembersihan data secara berkala untuk mengidentifikasi dan menghapus data duplikat, ataupun data yang tidak aktif;
- n. Koordinator Satu Data Bidang Kesehatan;
- o. Melakukan koordinasi terkait pengembangan Dataset SATUSEHAT Data;
- p. Mengidentifikasi dan memantau potensi risiko yang dapat mempengaruhi implementasi transformasi teknologi kesehatan serta mengkoordinasikan penerapan manajemen risiko terkait transformasi teknologi kesehatan;
- q. Melakukan koordinasi pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

(SPBE) dan Reformasi Birokrasi dalam rangka mendukung transformasi teknologi dan digitalisasi kesehatan;

- r. Melakukan koordinasi antar Tim Kerja maupun lintas sektor;
- s. Melakukan pembagian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas sesuai substansi Tim Kerja;
- t. Menyusun laporan secara rutin;
- u. Menyampaikan laporan kepada Pimpinan secara berkala atau sewaktu waktu dengan tembusan kepada Tim PMO Unit Eselon I;
- v. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis;

9. Tim Kerja Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi mempunyai tugas:

- a. Menyusun charter sheet sebagai dasar penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan dan anggaran untuk pencapaian target kinerja;
- b. Menyusun rumusan rancangan kebijakan teknis, tata kelola, dan regulasi pengelolaan infrastruktur dan teknologi informasi;
- c. Melakukan pengelolaan dan pengamanan aset infrastruktur jaringan, serta pengelolaan dukungan teknis layanan jaringan;
- d. Memastikan infrastruktur teknologi informasi berfungsi dengan baik melalui pemeliharaan rutin dan pemantauan berkelanjutan;
- e. Memberikan dukungan teknis terkait internet satelit;
- f. Mengelola kapasitas infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan saat ini dan di masa depan;
- g. Memberikan dukungan teknis kepada pengguna dan menangani masalah terkait infrastruktur;
- h. Menyusun dan memperbarui dokumentasi terkait dengan konfigurasi dan prosedur operasional infrastruktur teknologi informasi;
- i. Melaksanakan rilis layanan jaringan dan pusat data (hosting dan colocation);
- j. Melakukan pengelolaan, operasional, pengamanan, infrastruktur, dan fasilitas pada pusat data, serta pengelolaan dukungan teknis layanan pusat data termasuk cloud, Pusat Data Nasional dan on premis;
- k. Melakukan pengelolaan backup dan restore, pelaksanaan pusat pemulihan keadaan bencana (Disaster Recovery Center), serta koordinasi operasional pusat data dengan pusat pemulihan keadaan bencana;
- l. Melakukan pemantauan dan analisis kinerja infrastruktur TIK;
- m. melakukan pemutakhiran infrastruktur TIK;
- n. Melakukan koordinasi pencapaian IKK terkait Infrastruktur Teknologi Informasi;

- o. Mengkoordinasikan perencanaan, pendampingan, pengembangan, penerapan, pemeliharaan, pengelolaan, monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan di bidang pengelolaan infrastruktur informasi;
- p. Melakukan pengkajian dan pemberian rekomendasi dan clearance;
- q. Mengidentifikasi dan memantau potensi risiko yang dapat mempengaruhi implementasi transformasi teknologi kesehatan serta mengkoordinasikan penerapan manajemen risiko terkait transformasi teknologi kesehatan;
- r. Melakukan koordinasi pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Reformasi Birokrasi dalam rangka mendukung transformasi teknologi dan digitalisasi kesehatan;
- s. Melakukan koordinasi antar Tim Kerja maupun lintas sektor;
- t. Melakukan pembagian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas sesuai substansi Tim Kerja;
- u. Menyusun laporan secara rutin;
- v. Menyampaikan laporan kepada Pimpinan secara berkala atau sewaktu waktu dengan tembusan kepada Tim PMO Unit Eselon I;
- w. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis;

10. Tim Kerja Penyelenggaraan Layanan Tim Tanggap Insiden Keamanan Siber (CSIRT) dan Perlindungan Data Pribadi mempunyai tugas:

- a. Menyusun charter sheet sebagai dasar penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan dan anggaran untuk pencapaian target kinerja;
- b. Menyusun rumusan rancangan kebijakan teknis, tata kelola, dan regulasi keamanan informasi dan Pelindungan Data Pribadi (PDP);
- c. Menyelenggarakan Information Technology Security Assessment (ITSA);
- d. Koordinator Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI);
- e. Menerapkan, memelihara dan mengembangkan kebijakan serta prosedur keamanan untuk melindungi sistem dan data termasuk data pribadi pada sektor kesehatan;
- f. Menyusun rencana tanggap darurat untuk menangani insiden keamanan;
- g. Melakukan pengembangan literasi dan budaya keamanan informasi;
- h. Melakukan pengkajian dan pemberian rekomendasi dan clearance;
- i. Mengkoordinasikan perencanaan, pendampingan, pengembangan, penerapan, pemeliharaan, pengelolaan, monitoring dan evaluasi

implementasi kebijakan di bidang keamanan siber dan Pelindungan Data Pribadi

(PDP);

- j. mengoordinasikan upaya penjaminan keamanan sistem dan teknologi informasi serta pemrosesan data dan informasi kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan;
- k. mengoordinasikan upaya perlindungan data pribadi di lingkungan Kementerian Kesehatan melalui pelaksanaan fungsi pejabat perlindungan data pribadi (data protection officer);
- l. Mengkoordinasikan dan menjalankan fungsi tim tanggap insiden siber, dalam lingkup Kementerian Kesehatan dan sektor kesehatan;
- m. melakukan perencanaan, pengelolaan, pencegahan, dan penanganan insiden keamanan siber serta pengelolaan Security Operation Center (SOC);
- n. Mengkoordinasikan penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) di lingkungan Kementerian Kesehatan;
- o. Melakukan koordinasi pencapaian IKK keandalan infrastruktur TIK untuk SIKN dalam hal keamanan infrastruktur;
- p. melakukan pengkajian dan pemberian rekomendasi dan clearance;
- q. Mengidentifikasi dan memantau potensi risiko yang dapat mempengaruhi implementasi transformasi teknologi kesehatan serta mengkoordinasikan penerapan manajemen risiko terkait transformasi teknologi kesehatan;
- r. Melakukan koordinasi pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Reformasi Birokrasi dalam rangka mendukung transformasi teknologi dan digitalisasi kesehatan;
- s. Melakukan koordinasi antar Tim Kerja maupun lintas sektor;
- t. Melakukan pembagian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas sesuai substansi Tim Kerja;
- u. Menyusun laporan secara rutin;
- v. Menyampaikan laporan kepada Pimpinan secara berkala atau sewaktu waktu dengan tembusan kepada Tim PMO Unit Eselon I;
- w. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis;

11. Tim Kerja Tata Kelola, Pemantauan dan Kepatuhan Pelaksanaan Transformasi Teknologi Kesehatan mempunyai tugas:

- a. Menyusun charter sheet sebagai dasar penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan dan anggaran untuk pencapaian target kinerja;
- b. Mengkoordinasikan penyusunan rumusan rancangan kebijakan teknis, regulasi, norma, prosedur dan kebijakan di bidang Teknologi Informasi Kesehatan;

- c. Menjadi koordinator pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- d. Menyusun dan menyiapkan data dukung untuk penilaian Indeks Kualitas Kebijakan (IKK);
- e. Menyusun pedoman tata kelola SPBE sektor kesehatan, termasuk manajemen layanan SPBE, manajemen pengetahuan SPBE, pengendalian internal SPBE, serta gangguan layanan;
- f. Mengkoordinasikan penyusunan kebijakan internal terkait standar audit TIK dan pelaksanaan pengawasan terhadap tata kelola teknologi informasi;
- g. Menyusun peta rencana SPBE dan jadwal pelaksanaannya sesuai dengan arah kebijakan transformasi digital Kementerian Kesehatan;
- h. Mengoordinasikan implementasi SPBE di sektor kesehatan serta melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan standar untuk memastikan kesesuaian dengan regulasi dan peraturan yang berlaku;
- i. Memeriksa kepatuhan pelaksanaan transformasi teknologi kesehatan terhadap kebijakan dan regulasi yang telah ditetapkan, termasuk kepatuhan pengelolaan data dan informasi digital;
- j. Melakukan koordinasi antar Tim Kerja dan memastikan kesesuaian output antar tim serta keterpaduan pelaksanaan strategi transformasi teknologi;
- k. Memastikan keselarasan antara program kerja dan strategi unit kerja dalam mendukung transformasi teknologi kesehatan;
- l. Mengoordinasikan kerjasama lintas sektor termasuk kementerian, lembaga, Mitra Pembangunan dan penyedia layanan teknologi untuk mendukung transformasi teknologi dan digitalisasi kesehatan serta memastikan strategi transformasi teknologi dan digitalisasi kesehatan diterapkan secara efektif;
- m. Mengidentifikasi dan memantau potensi risiko yang dapat mempengaruhi implementasi transformasi teknologi kesehatan serta mengkoordinasikan penerapan manajemen risiko terkait transformasi teknologi kesehatan;
- n. Melakukan koordinasi pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Reformasi Birokrasi dalam rangka mendukung transformasi teknologi dan digitalisasi kesehatan;
- o. Melakukan koordinasi antar Tim Kerja maupun lintas sektor;
- p. Melakukan pembagian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas sesuai substansi Tim Kerja;
- q. Menyusun laporan secara rutin;
- r. Menyampaikan laporan kepada Pimpinan secara berkala atau sewaktu waktu dengan tembusan kepada Tim PMO Unit Eselon I;

- s. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis;

12. Tim Kerja Strategi, Analisis, Pemanfaatan Data dan Informasi mempunyai tugas:

- a. Menyusun charter sheet sebagai dasar penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan dan anggaran untuk pencapaian target kinerja;
- b. Menyusun rumusan rancangan kebijakan teknis, tata kelola, dan regulasi Strategi, Analisis, Pemanfaatan Data dan Informasi;
- c. Menyusun strategi manajemen perubahan untuk mendukung proses transformasi Teknologi kesehatan;
- d. Memastikan strategi sejalan dengan kebijakan transformasi teknologi kesehatan;
- e. Melakukan analisis menyeluruh terhadap proses pencapaian transformasi teknologi kesehatan;
- f. Mengidentifikasi dan menganalisis proses bisnis transformasi teknologi kesehatan;
- g. Menjadi koordinator penyiapan bahan untuk pimpinan;
- h. Menyusun Kebijakan / Pedoman internal pemanfaatan data;
- i. Melakukan pemantauan ketersediaan data untuk kebutuhan informasi;
- j. Melakukan perancangan analisis data berdasarkan kebutuhan data untuk indikator kesehatan;
- k. Melakukan pengolahan dan analisis data rutin dan non rutin menjadi informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan;
- l. Memastikan data dikumpulkan secara akurat, lengkap, dan konsisten sesuai standar;
- m. Melakukan penyajian dan pemantauan visualisasi data dan informasi melalui media elektronik maupun non elektronik;
- n. Melakukan pengelolaan dan pemantauan kualitas data;
- o. Melakukan koordinasi dengan tim terkait untuk penyusunan dan pengelolaan katalog layanan data dan teknologi informasi;
- p. Koordinator evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral;
- q. Koordinator Pencatatan Sipil dan Statistik Hayati (PS2H);
- r. Melakukan penilaian Indeks Kematangan Digital (DMI);
- s. Melakukan koordinasi terkait pengembangan Dashboard SATUSEHAT;
- t. Melakukan koordinasi pencapaian IKK terkait pengukuran data rutin pada indikator pembangunan dalam RPJMN 2025-2029;

- u. Mengidentifikasi dan memantau potensi risiko yang dapat mempengaruhi implementasi transformasi teknologi kesehatan serta mengkoordinasikan penerapan manajemen risiko terkait transformasi teknologi kesehatan;
- v. Melakukan koordinasi pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Reformasi Birokrasi dalam rangka mendukung transformasi teknologi dan digitalisasi kesehatan;
- w. Melakukan koordinasi antar Tim Kerja maupun lintas sektor;
- x. Melakukan pembagian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas sesuai substansi Tim Kerja;
- y. Menyusun laporan secara rutin;
- z. Menyampaikan laporan kepada Pimpinan secara berkala atau sewaktu waktu dengan tembusan kepada Tim PMO Unit Eselon I;
- aa. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis;

13. Tim Kerja Pengelolaan Layanan Dukungan Teknis mempunyai tugas:

- a. Menyusun charter sheet sebagai dasar penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan dan anggaran untuk pencapaian target kinerja;
- b. Menyusun rumusan rancangan kebijakan teknis, tata kelola, dan regulasi Pengelolaan Layanan Dukungan Teknis;
- c. Melakukan pengelolaan tanda tangan elektronik dan e-mail;
- d. Melakukan pengelolaan dan koordinasi service desk yang meliputi pencatatan, identifikasi, dan pemenuhan layanan TIK, serta pemulihan gangguan layanan TIK;
- e. Menanggapi aduan pelanggan terkait dengan kualitas layanan;
- f. Melakukan diseminasi data dan informasi;
- g. Partisipasi dalam Pameran baik dalam negeri dan luar negeri;
- h. Melakukan koordinasi pelaksanaan video conference pimpinan;
- i. Melakukan survei kepuasan layanan secara berkala;
- j. Melakukan pengkajian dan pemberian rekomendasi dan clearance;
- k. Melakukan koordinasi pemenuhan layanan data dan informasi, termasuk pemenuhan hak subjek data pribadi;
- l. Menanggapi aduan pelanggan terkait dengan kualitas layanan;
- m. Melakukan koordinasi dan diseminasi informasi publik di bidang kesehatan;
- n. Partisipasi dalam pelaksanaan pameran baik dalam negeri dan luar negeri;

- o. Melakukan koordinasi pelaksanaan video conference pimpinan;
- p. Mengkoordinasi perencanaan terkait kebutuhan lisensi, zoom, ms.office, dll satker di bawah Sekretariat Jenderal;
- q. Mengidentifikasi dan memantau potensi risiko yang dapat mempengaruhi implementasi transformasi teknologi kesehatan serta mengkoordinasikan penerapan manajemen risiko terkait transformasi teknologi kesehatan;
- r. Melakukan koordinasi pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Reformasi Birokrasi dalam rangka mendukung transformasi teknologi dan digitalisasi kesehatan;
- s. Melakukan koordinasi antar Tim Kerja maupun lintas sektor;
- t. Melakukan pembagian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas sesuai substansi Tim Kerja;
- u. Menyusun laporan secara rutin;
- v. Menyampaikan laporan kepada Pimpinan secara berkala atau sewaktu waktu dengan tembusan kepada Tim PMO Unit Eselon I;
- w. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis;

14. Tim Kerja Dukungan Manajemen sebagaimana mempunyai tugas:

- a. Menyusun charter sheet sebagai dasar penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan dan anggaran untuk pencapaian target kinerja;
- b. merencanakan kegiatan operasional Tim Kerja Administrasi Umum;
- c. melaksanakan penyiapan naskah awal rencana kerja perencanaan, monitoring, dan evaluasi kegiatan;
- d. melakukan penyiapan naskah awal penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian, dan Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK);
- e. melakukan penyiapan naskah awal penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) dan laporan tahunan;
- f. melakukan penyiapan naskah awal Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- g. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK);
- h. melakukan penyiapan naskah awal penyusunan anggaran;
- i. melaksanakan desk anggaran dan proses buka blokir;
- j. melakukan penyiapan naskah awal penyusunan Dana Dekonsentrasi (Dekon)

dan Dana Alokasi Khusus (DAK);

- k. melakukan pemantauan realisasi anggaran;
- l. melaksanakan penyiapan naskah awal rencana kerja pengelolaan administrasi keuangan, naskah awal Rencana Penarikan Dana (RPD), naskah awal pelaksanaan pengelolaan dan verifikasi keuangan, naskah awal pengelolaan pajak pelaksanaan kegiatan;
- m. melakukan penyiapan naskah awal perencanaan penggunaan dana hibah dan pelaksanaan pengelolaan dana hibah;
- n. melakukan penyiapan naskah awal pelaksanaan pengelolaan BMN, naskah awal laporan pelaksanaan keuangan dan BMN, naskah awal bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan;
- o. melakukan koordinasi penyusunan SKI, SPIP, manajemen risiko;
- p. menyusun usulan formasi kebutuhan pegawai, pengadaan dan mutasi pegawai, peningkatan jabatan pegawai, kenaikan pangkat pegawai, penggajian, tunjangan, kesejahteraan pegawai, pemberhentian dan pensiun pegawai;
- q. melakukan koordinasi pengelolaan Jabfung Pranata Komputer dan Jabfung Statistisi;
- r. melaksanakan perencanaan pengembangan, pendidikan, dan pelatihan pegawai;
- s. melakukan pengelolaan kinerja pegawai (tunjangan kinerja dan uang makan);
- t. melaksanakan pemantauan izin, cuti, disiplin, dan pengendalian pegawai;
- u. menyusun usulan Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN) ke Biro Umum;
- v. melaksanakan pemeliharaan kendaraan kantor, gedung serta semua perlengkapan di dalamnya, dan berkoordinasi dengan Biro Umum;
- w. melaksanakan penyediaan alat tulis kantor, computer supplies, dan barang habis pakai (seperti: air mineral, tisu, dll) serta permohonan usulan kerumahtanggaan melalui aplikasi Siporsat;
- x. melakukan identifikasi dan stock opname Alat Tulis Kantor (ATK) dan computer supplies, dan barang habis pakai (seperti: air mineral, tisu, dll);
- y. melaksanakan pengelolaan dan koordinasi penggunaan ruang rapat di lingkungan Kementerian Kesehatan;
- z. melakukan pendampingan terkait kegiatan pest control sesuai dengan jadwal dari Biro Umum;
- aa. melakukan pengelolaan kantor Berbudaya, Hijau dan Sehat (Berhias);
- bb. Melakukan verifikasi dan pengelolaan naskah pada aplikasi SRIKANDI, arsip inaktif yang akan dipindahkan;

- cc. Melakukan penataan arsip inaktif, arsip vital, naskah masuk, naskah keluar, arsip aktif;
- dd. Melakukan pengelolaan magang/PKL;
- ee. melakukan penyusunan agenda pimpinan dan fasilitasi kegiatan dan kebutuhan harian pimpinan;
- ff. Mengidentifikasi dan memantau potensi risiko yang dapat mempengaruhi implementasi transformasi teknologi kesehatan serta mengkoordinasikan penerapan manajemen risiko terkait transformasi teknologi kesehatan;
- gg. Melakukan koordinasi pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Reformasi Birokrasi dalam rangka mendukung transformasi teknologi dan digitalisasi kesehatan;
- hh. Melakukan koordinasi antar Tim Kerja maupun lintas sektor;
- ii. Melakukan pembagian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas sesuai substansi Tim Kerja;
- jj. Menyusun laporan secara rutin;
- kk. Menyampaikan laporan kepada Pimpinan secara berkala atau sewaktu waktu dengan tembusan kepada Tim PMO Unit Eselon I;
- ll. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis;

D. Dukungan Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aset utama dalam mendukung pencapaian kinerja Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin). Pada tahun 2025, Pusdatin didukung oleh 99 pegawai yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan pegawai Outsourcing. Rincian pegawai berdasarkan pendidikan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1.5
Jumlah Pegawai Pusat Data dan Teknologi dan Informasi

No	Status Kepegawaian	Pendidikan					Jumlah
		S3	S2	S1/D IV	D III	SMA	
1	PNS	1	34	46	3	1	85
2	PPPK	-	-	7	2	3	12
3	Outsourcing	-	-	1	-	1	2
Total		1	34	54	5	4	99

E. Peran Strategis Pusat Data dan Teknologi Informasi

Dalam pelaksanaan rencana kerja Kementerian Kesehatan peran strategis Pusat Data dan Teknologi Informasi yaitu “Pengembangan dan Penguatan Pemanfaatan Teknologi Kesehatan”

F. Sistematika Penulisan Laporan

Penyusunan Laporan Kinerja Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

RINGKASAN EKSEKUTIF

Bagian ini merupakan rangkuman dari seluruh Laporan Pusat Data dan Teknologi Informasi yang disajikan sesuai tujuan dan sasaran berdasarkan Renstra Kemenkes Tahun 2025 –2029 yang mencerminkan langkah – langkah untuk mencapai sasaran, tingkat keberhasilan, kendala/tantangan yang dihadapi serta terobosan yang telah dilaksanakan untuk mencapai sasaran indikator kinerja Pusat Data dan Teknologi Informasi.

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan latar belakang, tugas, fungsi dan struktur organisasi Pusat Data dan Teknologi Informasi, Peran Strategis Pusat Data dan Teknologi Informasi dan sistematika penulisan laporan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menyajikan perencanaan, arah kebijakan dan strategis serta perjanjian kinerja (dokumen penetapan kinerja).

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menyajikan perencanaan, arah kebijakan dan strategis serta perjanjian kinerja (dokumen penetapan kinerja).

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini memuat tentang capaian kinerja dan analisis pencapaian kinerja serta realisasi akuntabilitas keuangan.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan atas pencapaian kinerja dan saran.

LAMPIRAN

Lampiran merupakan dokumen-dokumen pendukung yang disertakan dalam Laporan Kinerja Pusat Data dan Teknologi Informasi.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja merupakan salah satu komponen dalam sistem akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah yang cukup penting menjadi perhatian. Perencanaan kinerja menetapkan sasaran kinerja instansi sehingga menjadi arah pelaksanaan program dan kegiatan instansi. Perencanaan kinerja tingkat kementerian terdapat pada rencana strategis kementerian yang selanjutnya dijabarkan dalam bentuk rencana aksi program di tingkat Eselon I dan rencana aksi kegiatan di tingkat Eselon II. Dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2025-2029 ditetapkan visi dan misi yang selaras Cita-cita Indonesia dalam RPJPN 2025-2045, yaitu Indonesia Emas 2045 dijabarkan dalam RPJMN 2025-2029 menjadi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Kementerian Kesehatan menetapkan visi 2025-2029, yaitu Masyarakat yang Sehat dan Produktif Guna Mewujudkan Indonesia Emas 2045. Misi Kementerian Kesehatan melaksanakan Misi (Asta Cita) Presiden dan Wakil Presiden Periode 2025-2029 terutama pada Asta Cita nomor 4, yaitu “memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas”. Asta cita tersebut dituangkan dalam RPJMN 2025-2029 sebagai Prioritas nasional (PN) ke-4 dalam RPJMN. Untuk mendukung PN 4 pada RPJMN dan mewujudkan Visi Kementerian Kesehatan Periode 2025-2029, maka ditetapkan Misi Kementerian Kesehatan untuk periode yang sama yaitu sebagai berikut:


1. mewujudkan masyarakat sehat pada seluruh siklus hidup;
2. memenuhi layanan kesehatan yang baik, adil dan terjangkau;
3. mengimplementasikan sistem ketahanan kesehatan yang tangguh dan responsif;
4. menguatkan tata kelola dan pembiayaan kesehatan yang efektif, adil dan berkelanjutan;
5. mengembangkan teknologi kesehatan yang maju; dan
6. mewujudkan Kementerian Kesehatan yang agile, efektif dan efisien

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan strategis Kementerian Kesehatan dan pelaksanaan tugas dan fungsi, Pusat Data dan Teknologi Informasi melaksanakan proses cascading sebagai mekanisme penjabaran sasaran kinerja dari tingkat Kementerian hingga ke tingkat pelaksana. Proses ini memastikan bahwa setiap

program, kegiatan, dan tugas yang dilaksanakan oleh setiap tim kerja di Pusat Data dan Teknologi Informasi selaras dengan rencana strategis Kementerian. Dengan demikian Pusat Data dan Teknologi Informasi turut memperkuat akuntabilitas dan efektivitas kinerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan.

Cascading (penjabaran) kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Cascading harus dilakukan secara jelas, terkait dengan tugas dan fungsi unit, secara logis memiliki keterkaitan sebab akibat (*causality*), serta memiliki keterkaitan sinergitas (*alignment*).

Adapun penjabaran Kinerja pada Pusat Data dan Teknologi Informasi dapat digambarkan melalui cascading sebagai berikut :



Gambar 2.1 Peta Cascading Indikator Kinerja Pusat Data dan Teknologi Informasi

B. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014, definisi perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan di antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Sebagai penjabaran dari sasaran yang hendak dicapai dalam pembangunan kesehatan telah ditetapkan target sasaran indikator kinerja yang tertuang di dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Perjanjian Kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur. Pada tahun 2025 terdapat dua Perjanjian kinerja Pusat Data dan Teknologi Informasi, hal ini dikarenakan pada tahun 2025 disahkan nya Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2025-2029. Adapun Perjanjian Kinerja Pusat Data dan Teknologi Informasi tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Pusat Data dan Teknologi Informasi Awal Tahun 2025

No	Sasaran Strategis/Program/Sasaran Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Kegiatan	Target IKK 2025
(1)	(2)	(3)	(4)
A	Sasaran Strategis (15)		
	Meningkatnya sistem pelayanan kesehatan dalam ekosistem teknologi kesehatan yang terintegrasi dan transparan dalam mendukung kebijakan kesehatan berbasis bukti	1. Jumlah fasilitas kesehatan yang mengimplementasikan sistem data dan aplikasi kesehatan Indonesia	40.000
		2. Jumlah sistem bioteknologi kesehatan terstandar dan terintegrasi yang diimplementasikan	30
I.	Program Dukungan Manajemen		

	Sasaran Program: Tersedianya sistem dan data pelayanan kesehatan terintegrasi dan bermanfaat dalam mendukung perumusan kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. jumlah sistem data kesehatan indonesia yang terstandar dan terintegrasi 2. jumlah integrasi <i>platform</i> aplikasi dari sistem kesehatan indonesia 3. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan kematangan digital (<i>digital maturity</i>) tingkat 7 4. Jumlah kebijakan tata kelola produk inovasi teknologi kesehatan yang ditetapkan dan digunakan 5. Jumlah data <i>biospesimen</i> yang tersedia dan dimanfaatkan pada platform <i>Biobank</i> dalam 	<p>300</p> <p>40.000</p> <p>10</p> <p>35</p> <p>10.000</p>
		<i>Biomedical Genome-based Science Initiative</i>	
1.	Kegiatan: Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan		
a.	Sasaran Kegiatan: Tersedianya sistem dan data pelayanan kesehatan terintegrasi dan bermanfaat dalam mendukung perumusan kebijakan	Persentase indikator pembangunan kesehatan yang diukur dan analisa dengan pemanfaatan data rutin	100
		Jumlah sistem data kesehatan yang terintegrasi dan terstandar	300
b.	Sasaran Kegiatan: Tersedianya <i>platform</i> aplikasi kesehatan yang terintegrasi dan bermanfaat dalam mendukung perumusan kebijakan.	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang menggunakan sistem informasi terintegrasi sesuai arsitektur sistem informasi kesehatan	100
		Persentase penyelesaian permasalahan aplikasi kesehatan milik Kementerian Kesehatan yang disampaikan melalui <i>helpdesk</i> aplikasi kesehatan	100

c.	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kematangan digital (<i>Digital Maturity</i>) Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi kematangan digital (<i>Digital Maturity</i>) tingkat 7	10
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi kematangan digital (<i>Digital Maturity</i>) tingkat 3.	100
d.	Sasaran Kegiatan: terbangunnya Tata Kelola sistem teknologi informasi kesehatan untuk mendukung sistem dan data pelayanan Kesehatan	Jumlah kebijakan tata kelola produk teknologi kesehatan	35
		Persentase konsultasi masyarakat yang memanfaatkan layanan primer melalui telemedisin	15%
e.	Sasaran Kegiatan: Penguatan ekosistem bioteknologi kesehatan yang terintegrasi (<i>Biomedical Genome-based Science Initiative</i>)	Persentase sistem teknologi informasi untuk <i>Biobank</i> , <i>bioregistry</i> , dan <i>bioinformatics</i> yang terstandar dan terintegrasi.	100
B.	Sasaran Strategis (17)		
	Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik	Indeks capaian tata kelola Kementerian Kesehatan yang Baik*)	86
I	Program Dukungan Manajemen		
	Sasaran Program: Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan	Nilai reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan*)	90,01
		Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal*)	96%
1	Kegiatan: Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan		
	Sasaran Kegiatan: Tersedianya <i>platform</i> aplikasi kesehatan yang terintegrasi dan bermanfaat dalam mendukung perumusan kebijakan	Nilai kinerja anggaran Sekretaris Jenderal*)	80,1
		Realisasi Anggaran Unit Kerja	96%
		Indeks SPBE	3,4

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Pusat Data dan Teknologi Informasi Tahun 2025 Revisi
berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2025-2029

No.	Tujuan/Sasaran Strategis/ Program/Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Tujuan 5: Teknologi Kesehatan yang Maju	IT 5 Persentase Populasi yang menggunakan Sistem Informasi Kesehatan Nasional*	3%
	Sasaran Strategis 5.1 Meningkatnya kualitas ekosistem teknologi kesehatan dan uji klinis	ISS 29 Persentase Fasilitas Kesehatan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Kesehatan Nasional*	50%
		ISS 30 Persentase Masyarakat yang terpantau Kesehatannya melalui SIKN*	25%
	024.WA Program Dukungan Manajemen		
	Sasaran Program: Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi	IKP 29.1 Persentase Sistem Informasi Kesehatan yang telah terintegrasi dalam Sistem Informasi Kesehatan Nasional*	60%
		IKP 30.1 Persentase Provinsi yang Memiliki Kualitas Data Rutin yang Baik untuk Indikator Pembangunan Kesehatan*	10%
	2038. Kegiatan Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi Kesehatan		
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tergabung ke SIKN	IKK 29.1.1 Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terdaftar ke SIKN	70%
		IKK 29.1.2 Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terkoneksi ke SIKN	65%
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Modul yang tergabung dalam SIKN	IKK 30.1.1 Persentase modul tergabung dalam SIKN	35%
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Indeks Keandalan Infrastruktur TIK untuk SIKN	IKK 30.1.2 Indeks Keandalan Infrastruktur TIK untuk SIKN	2,5 (Skor)	
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Inovasi Teknologi Kesehatan (ITK) digital yang dibina melalui Sandbox Bidang Kesehatan	IKK 30.1.3 Jumlah Inovasi Teknologi Kesehatan (ITK) digital yang dibina melalui Sandbox Bidang Kesehatan	15 Inovasi	
II	Tujuan 6: Kementerian Kesehatan yang agile, efektif, dan efisien	IT 6 Nilai <i>Good Public Governance</i> Kementerian Kesehatan**	

No.	Tujuan/Sasaran Strategis/ Program/Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Sasaran Strategis 6.1 Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian Kesehatan	ISS 33 Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan**	
	024.WA. Program Dukungan Manajemen		
	Sasaran Program: Meningkatnya Tata Kelola Organisasi dan Pengendalian Intern Kementerian Kesehatan	IKP 33.1 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kemenkes**	
		IKP 33.2 Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Kesehatan**	
	2038. Kegiatan Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi Kesehatan		
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Sistem Informasi Internal Terintegrasi	IKK 33.1.11 Persentase Sistem Informasi Internal Terintegrasi	36%
		IKM 33.1.1 Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	3,07
		IKM 33.1.2 Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE Nasional	4
		IKM 33.1.3 Indeks SPBE	3,73
		IKD 33.2.1 Persentase Realisasi Anggaran Unit Kerja	96%

Jumlah alokasi anggaran yang disediakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Pusat Data dan Teknologi Informasi ditetapkan dalam penetapan Perjanjian Kinerja tahun 2025. Dalam pencapaian indikator kinerja dan KRO/RO tersebut pada tahun 2025 Pusat Data dan Teknologi Informasi didukung oleh anggaran sebesar Rp. 369.717.140.000 (Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Tujuh Belas Juta Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah).

Dalam dokumen Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2025-2029, Pusat Data dan Teknologi Informasi bertanggung jawab pada 11 Indikator Kinerja yang terdiri dari 1 (satu) Indikator Tujuan, 2 (dua) Indikator Sasaran Strategis, 2 (dua) Indikator Kinerja Program, dan 6 (enam) Indikator Kinerja Kegiatan. Target dari indikator-indikator tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2 Tujuan/Sasaran Strategis dan Indikator Tujuan Kementerian Kesehatan yang diampu Pusat Data dan Teknologi Informasi

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator	Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
Teknologi Kesehatan yang Maju	Persentase Populasi yang menggunakan Sistem Informasi Kesehatan Nasional	3%	6%	9%	12%	16%

Tabel 2.3 Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis (ISS) Kementerian Kesehatan yang diampu Pusat Data dan Teknologi Informasi

Sasaran Strategis	Indikator	Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
Meningkatnya kualitas ekosistem teknologi kesehatan dan uji klinis	1. Persentase Fasilitas Kesehatan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Kesehatan Nasional	50%	55%	60%	65%	70%
	2. Persentase Masyarakat yang terpantau kesehatannya melalui SIKN	25%	27%	29%	31%	33%

Tabel 2.4 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program (IKP) yang diampu Pusat Data dan Teknologi Informasi

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi	1. Persentase sistem informasi kesehatan yang telah terintegrasi dalam Sistem Informasi Kesehatan Nasional	60%	70%	80%	90%	100%
	2. Persentase provinsi yang memiliki kualitas data rutin yang baik untuk indikator pembangunan kesehatan	10%	20%	30%	40%	50%

Tabel 2.5 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang diampu Pusat Data dan Teknologi Informasi

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tergabung ke SIKN	1. Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terdaftar ke SIKN	70%	75%	80%	95%	90%
	2. Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terkoneksi ke SIKN	60%	70%	75%	80%	85%
Meningkatnya Modul yang tergabung dalam SIKN	3. Persentase Modul tergabung dalam SIKN	35%	50%	65%	80%	100%
Meningkatnya Indeks Keandalan Infrastruktur TIK untuk SIKN	4. Indeks Keandalan Infrastruktur TIK untuk SIKN	2,5	2,75	3,25	3,75	4
Meningkatnya Inovasi Teknologi Kesehatan (ITK) digital yang dibina melalui Sandbox Bidang Kesehatan	5. Jumlah Inovasi Teknologi Kesehatan (ITK) Digital yang Dibina Melalui Sandbox Bidang	15	20	26	33	40
Meningkatnya Sistem Informasi Internal Terintegrasi	6. Persentase sistem informasi internal terintegrasi	36%	71%	93%	97%	100%



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2025 menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Kemenkes 2025–2029. Di dalam dokumen Rencana Strategis tersebut Pusat Data dan Teknologi Informasi mengampu satu indikator tujuan Kementerian Kesehatan, dua Indikator Sasaran Strategis (ISS), dua Indikator Kinerja program (IKP) dan 6 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang juga ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Pusat Data dan Teknologi Informasi. Berikut capaian indikator yang menjadi tanggung jawab Pusat Data dan Teknologi Informasi adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1.

Capaian Indikator Tujuan (IT) Kementerian Kesehatan yang diampu Pusat Data dan Teknologi Informasi Tahun 2025

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Tujuan	Target	Capaian	% Capaian
Teknologi Kesehatan yang Maju	Persentase Populasi yang menggunakan Sistem Informasi Kesehatan Nasional	3%	3%	100%

1. Persentase Populasi yang menggunakan Sistem Informasi Kesehatan Nasional

a. Definisi Operasional Indikator

Persentase Penduduk yang mendapatkan manfaat dari Sistem Informasi Kesehatan Nasional terhadap jumlah penduduk usia produktif pada tahun tertentu.

b. Cara Perhitungan Indikator

Jumlah pengguna aktif dibagi penduduk usia produktif dikali 100%.

c. Analisa pencapaian (Penyajian data, analisa data dan perbandingan)

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, indikator Persentase Populasi yang menggunakan Sistem Informasi Kesehatan Nasional pada periode pelaporan menunjukkan capaian sebesar 3%, sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebesar 3%. Dengan demikian, kinerja indikator ini telah tercapai 100% dari target.

Capaian tersebut merepresentasikan 5.891.624 penduduk (3% dari 196.131.317 penduduk) yang telah tercatat menggunakan atau terlayani melalui Sistem Informasi Kesehatan Nasional. Hal ini menunjukkan bahwa upaya penguatan pemanfaatan sistem informasi kesehatan, baik melalui integrasi aplikasi, peningkatan akses layanan digital kesehatan, maupun perluasan cakupan pengguna, telah berjalan sesuai dengan perencanaan.

d. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target

- Promosi di owned media channel bekerja sama dengan Birokominfo (media sosial, media mainstream) dan kolaborasi key opinion leaders, komunitas, serta media luar ruang bekerja sama dengan Direktorat Promosi Kesehatan (Car Free Day hingga transportasi publik)
- Pengiriman 55 kali Push Notification SATUSEHAT Mobile dengan total 825 juta push notification sejak Januari hingga November 2025 berisi ajakan pemanfaatan SIKN melalui SATUSEHAT Mobile, Cek Kesehatan Gratis.
- Pengiriman 41,442,038 juta pesan melalui WhatsApp Broadcast ke pengguna SATUSEHAT Mobile berisi ajakan pemanfaatan SIKN melalui SATUSEHAT Mobile, Cek Kesehatan Gratis

e. Faktor yang mendukung dalam mencapai target

- Adanya program pemerintah yang diakses via SIKN
- Pengembangan yang dilakukan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat
- Kampanye yang efektif terhadap sasaran

f. Kendala dan tantangan dalam pencapaian target

Masih terdapat pandangan di sebagian masyarakat yang merasa takut atau enggan apabila kondisi kesehatannya diketahui. Kekhawatiran tersebut didorong oleh anggapan bahwa ketika seseorang diketahui sakit, hal itu dapat menghambat kemampuan untuk bekerja serta berpotensi menimbulkan tekanan psikologis atau stres. Hal ini menjadi tantangan berat di lapangan atas berbagai upaya promosi dan adopsi berbagai teknologi terintegrasi SIKN.

g. Rencana Tindak Lanjut

- Program Cek Kesehatan Gratis kepada masyarakat bukan hanya saat berulang tahun
- Pendampingan teknis KYC atau verifikasi Profil SATUSEHAT Mobile antar Kementerian/Lembaga
- Integrasi SATUSEHAT Mobile dengan SIPGAR

Dalam rangka mendukung pelaksanaan indikator tujuan ini pada tahun 2025 didukung dengan anggaran sebagaimana pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2

Realisasi Anggaran Indikator Tujuan Kementerian Kesehatan Tahun 2025

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Tujuan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	% Realisasi
Teknologi Kesehatan yang Maju	Persentase Populasi yang menggunakan Sistem Informasi Kesehatan Nasional	369,717,140	295,513,504	79,93

Efisiensi Penggunaan Anggaran dalam Pencapaian Indikator Tujuan

Untuk menilai efisiensi pemanfaatan anggaran di unit organisasi Sekretariat Jenderal dalam pencapaian target indikator kinerja di lingkungan Sekretariat Jenderal yang diampu Pusat Data dan Teknologi Informasi maka dilakukan perbandingan antara capaian realisasi kinerja anggaran dengan capaian kinerja indikator tujuan sebagaimana dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.3

Persentase Realisasi Anggaran dibandingkan dengan persentase Indikator Tujuan Kementerian Kesehatan yang diampu Pusat Data dan Teknologi Informasi Tahun 2025

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Tujuan	% Realisasi Capaian	% Realisasi Anggaran	% Efisiensi
Teknologi Kesehatan yang Maju	Persentase Populasi yang menggunakan Sistem Informasi Kesehatan Nasional	100	79,93	20,07

Tabel 3.3

Capaian Indikator Sasaran Strategis (ISS) Kementerian Kesehatan yang diampu Pusat Data dan Teknologi Informasi Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis (ISS)	Target	Capaian	% Capaian
Meningkatnya kualitas ekosistem teknologi kesehatan dan uji klinis	1. Persentase Fasilitas Kesehatan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Kesehatan Nasional	50%	54,69%	109,3
	2. Persentase Masyarakat yang terpantau kesehatannya melalui SIKN	25%	28,2%	112,8

1. Persentase Fasilitas Kesehatan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Kesehatan Nasional.

a. Definisi Operasional Indikator

Persentase fasilitas pelayanan kesehatan (RS, Puskesmas, Klinik, Labkes, TPM Tenaga Kesehatan) yang terintegrasi dengan aktif mengirimkan data dalam sistem informasi kesehatan nasional (tanpa apotek).

b. Cara Perhitungan Indikator

Jumlah pengguna aktif dibagi penduduk usia produktif dikali 100%.

c. Analisa pencapaian

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2025, indikator Persentase Fasilitas

Kesehatan yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Kesehatan Nasional menunjukkan capaian sebesar 54,69%, melampaui target yang ditetapkan sebesar 50%. Dengan demikian, tingkat pencapaian kinerja indikator ini mencapai 109,38%.

Capaian tersebut mencerminkan semakin meningkatnya jumlah fasilitas kesehatan yang telah terhubung dan memanfaatkan Sistem Informasi Kesehatan Nasional melalui integrasi aplikasi layanan kesehatan dan pertukaran data kesehatan secara nasional. Keberhasilan melampaui target ini menunjukkan efektivitas kebijakan dan program penguatan interoperabilitas sistem informasi kesehatan yang telah dilaksanakan.

d. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target

- Strategi pendampingan dan kolaborasi dengan Dinas Kesehatan Daerah terkait dalam implementasi SIKN di fasilitas kesehatan
- Strategi enforcement dengan satker terkait dalam mendorong fasilitas kesehatan dalam implementasi RME dan pengiriman datanya secara konsisten dan
- Penguatan Tata Kelola Integrasi Sistem Informasi Kesehatan

e. Faktor yang mendukung dalam mencapai target

- Regulasi dan kebijakan nasional yang mewajibkan integrasi sistem informasi kesehatan.
- Dukungan infrastruktur digital di wilayah perkotaan dan pusat layanan kesehatan besar.
- Pendampingan teknis dan sosialisasi dari pemerintah pusat dan daerah.
- Standarisasi data dan API yang memudahkan integrasi lintas aplikasi.

f. Kendala dan tantangan dalam pencapaian target

- Keterbatasan jumlah dan kapasitas SDM Digital & Kesenjangan literasi digital dalam implementasi dan pengelolaan RME
- Perlu pemahaman lebih lanjut terkait standarisasi dan modul-modul Implementasi SATUSEHAT
- Utilisasi sistem/modul yang diterapkan di faskes masih belum tersentralisasi

g. Rencana Tindak Lanjut

Koordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk konfirmasi Email Rumah Sakit dan Klinik Utama yang tidak aktif

2. Persentase Masyarakat yang terpantau Kesehatannya melalui SIKN

a. Definisi Operasional Indikator

Persentase Masyarakat usia produktif (15-64) yang terpantau data kesehatannya melalui dashboard atau menerima notifikasi dari berbagai kanal komunikasi berdasarkan layanan Kesehatan yang diterima).

b. Cara Perhitungan Indikator

Jumlah usia produktif yang terpantau kesehatannya dibagi masyarakat usia produktif dikali 100%

c. Analisa pencapaian

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, indikator Persentase Masyarakat yang Terpantau Kesehatannya melalui Sistem Informasi Kesehatan Nasional menunjukkan capaian sebesar 28,2%, melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 25%. Dengan demikian, tingkat pencapaian indikator ini mencapai 112,8%. Data capaian indikator ini diperoleh dari Data Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang masuk dalam sistem SATUSEHAT IndonesiaKu. Capaian tersebut mengindikasikan bahwa pemanfaatan Sistem Informasi Kesehatan Nasional dalam memantau kondisi kesehatan masyarakat semakin luas, baik melalui pencatatan layanan kesehatan, pemantauan program kesehatan, maupun integrasi data kesehatan dari berbagai sumber

d. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target

- Promosi program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di berbagai media (penyiaran berita, release pers, media sosial)
- Pengiriman blast whatsapp untuk melakukan Cek Kesehatan Gratis (CKG) kepada masyarakat yang berulang tahun
- Kerjasama dengan berbagai pihak (Komunitas, Gojek, MRT)
- Pelaksanaan CKG pada lintas K/L

e. Faktor yang mendukung dalam mencapai target

- Indikator ini masuk kedalam indikator RPJMN kemudian menjadi salah satu indikator dalam BOK Salur.
- Program CKG menjadi salah satu program pada PHTC dan mendapat dukungan penuh dari K/L lainnya seperti Kemendagri yang mewajibkan para Kepala Daerah untuk mencapai target capaian.

f. Kendala dan tantangan dalam pencapaian target

- Sosialisasi program Cek Kesehatan Gratis belum sampai ke semua lapisan masyarakat
- Masyarakat belum memahami sepenuhnya manfaat skrining kesehatan gratis/Cek Kesehatan Gratis (CKG) dapat membantu menurunkan potensi kesakitan dan biaya kesehatan di masa depan.
- Dikarenakan keterbatasan SDM, Laptop dan internet belum semua hasil pemeriksaan CKG diinput di SATUSEHAT
- Dikarenakan efisiensi anggaran sosialisasi penginputan CKG pada aplikasi baru dilaksanakan melalui media daring, belum bisa dilakukan secara langsung.

g. Rencana Tindak Lanjut

- Melaksanakan Program Cek Kesehatan Gratis bagi masyarakat, tidak terbatas pada warga yang berulang tahun.
- Mengembangkan aplikasi Cek Kesehatan Gratis versi offline.
- Melaksanakan integrasi sistem Cek Kesehatan Gratis dengan SIMPUS melalui pilot project integrasi CKG dengan E-Puskesmas.
- Mengintegrasikan data CKG dengan data Tuberkulosis (TB) pada sistem SITB.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan indikator kinerja sasaran strategis, pada tahun 2025 didukung dengan sumber daya anggaran sebagaimana dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.4

Realisasi Anggaran Indikator Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2025

Sasaran strategis	Indikator sasaran strategis (ISS)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Realisasi
Meningkatnya kualitas ekosistem teknologi kesehatan dan uji klinis	1. Persentase Fasilitas Kesehatan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Kesehatan Nasional	192,232,182	156,013,235	81,12
	2. Persentase Masyarakat yang terpantau Kesehatannya melalui SIKN	177,394,958	139,504,754	78,64

Tabel 3.5

Persentase Realisasi Anggaran dibandingkan dengan persentase realisasi Indikator Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan yang diampu Pusat Data dan Teknologi Informasi Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis (ISS)	% Realisasi Kinerja Indikator	% Realisasi Anggaran	% Efisiensi
Meningkatnya kualitas ekosistem teknologi	1. Persentase Fasilitas Kesehatan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Kesehatan Nasional	109,3	81,12	28,18

kesehatan dan uji klinis	2. Persentase Masyarakat yang terpantau Kesehatannya melalui SIKN	112,8	78,64	34,16
--------------------------	---	-------	-------	-------

Berdasarkan tabel tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa di Pusat Data dan Teknologi Informasi dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target kinerja sasaran strategis Kementerian Kesehatan tahun 2025 yang ditetapkan diperoleh kondisi sebagai berikut:

1. Terdapat efisiensi pemanfaatan anggaran sebesar 28,18% dalam pencapaian kinerja indikator sasaran strategis Kemenkes Persentase Fasilitas Kesehatan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Kesehatan Nasional .
2. Terdapat efisiensi pemanfaatan anggaran sebesar 34,16% dalam pencapaian kinerja indikator sasaran strategis Kemenkes Persentase Masyarakat yang terpantau Kesehatannya melalui SIKN.

Tabel 3.5

Capaian Indikator Kinerja Program (IKP) yang diampu Pusat Data dan Teknologi Informasi Tahun 2025

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Target	Capaian	% Capaian
Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi	1. Persentase sistem informasi kesehatan yang telah terintegrasi dalam Sistem Informasi Kesehatan Nasional	60%	60,67%	101,1
	2. Persentase provinsi yang memiliki kualitas data rutin yang baik untuk indikator pembangunan kesehatan	10%	10,53%	105,3

1. Persentase sistem informasi kesehatan yang telah terintegrasi dalam Sistem Informasi Kesehatan Nasional

a. Definisi Operasional Indikator

Persentase sistem informasi kesehatan yang telah diintegrasikan dalam Sistem Informasi Kesehatan Nasional

b. Cara Perhitungan Indikator

Jumlah sistem informasi Kesehatan yang telah diintegrasikan dalam Sistem Informasi Kesehatan Nasional dibagi dengan jumlah seluruh sistem informasi Kesehatan dikali 100%

c. Analisa pencapaian

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2025, indikator Persentase Sistem Informasi Kesehatan yang telah Terintegrasi dalam Sistem Informasi Kesehatan Nasional menunjukkan capaian sebesar 60,67%, dan sedikit melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 60%. Dengan demikian, tingkat pencapaian indikator ini mencapai 101,12%, yang menandakan bahwa kinerja indikator telah memenuhi dan melampaui target tahun 2025.

Secara kuantitatif, capaian tersebut merepresentasikan sekitar 358 sistem informasi (60,67% dari 590 sistem informasi) yang telah terintegrasi ke dalam SIKN. Hal ini menunjukkan kemajuan dalam upaya penguatan interoperabilitas dan konsolidasi sistem informasi kesehatan secara nasional.

d. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target

- Monitoring dan pendampingan teknis kepada penyedia sistem RME untuk dapat melakukan pengiriman data ke Sistem Informasi Kesehatan Nasional dengan rutin
- Diseminasi rutin kepada fasyankes dan mitra untuk update informasi implementasi SATUSEHAT serta diskusi secara live untuk mengatasi kendala integrasi dari fasyankes dan vendor (penyedia sistem RME)

e. Faktor yang mendukung dalam mencapai target

- Adanya komitmen kebijakan dan regulasi yang diterapkan dalam mendukung tercapainya kinerja program
- Dukungan sumber daya manusia yang makin kompeten di tingkat daerah dan fasilitas kesehatan
- Kolaborasi antara pusat dan daerah dalam implementasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional secara bertahap dan berkesinambungan

f. Kendala dan tantangan dalam pencapaian target

Rutinitas pengiriman data dari Fasyankes ke Sistem Informasi Kesehatan Nasional bergantung kepada penyedia sistem RME (Vendor).

- Penguatan integrasi dan interoperabilitas sistem dengan mengoptimalkan penggunaan API dan standar pertukaran data
- Peningkatan kualitas dan validitas data dengan melakukan monitoring terhadap rutinitas pengiriman data fasilitas kesehatan
- Optimalisasi forum kanal diskusi telegram sebagai wadah interaksi sesama user.

2. Persentase provinsi yang memiliki kualitas data rutin yang baik untuk indikator pembangunan kesehatan.

a. Definisi Operasional Indikator

- Persentase provinsi yang dilakukan penilaian kualitas data rutin terhadap indikator RPJMN 2025-2029 sesuai dengan standar penilaian kualitas data
- Parameter penilaian : kelengkapan, konsistensi data, dan keakuratan data (data outlier)
- Jumlah indikator yang dipantau merupakan indikator PP dan KP RPJMN yang menjadi tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan
- Indikator yang dipantau berdasarkan kesepakatan Bappenas dan Kemenkes yang datanya tersedia

b. Cara Perhitungan Indikator

Jumlah provinsi yang dilakukan penilaian kualitas data rutin indikator RPJMN 2025-2029 dibagi total provinsi dikali 100 % Populasi target 38 Provinsi

c. Analisa pencapaian

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2025, indikator Persentase Provinsi yang Memiliki Kualitas Data Rutin yang Baik untuk Indikator Pembangunan Kesehatan menunjukkan capaian sebesar 10,53%, melampaui target yang ditetapkan sebesar 10%. Dengan demikian, tingkat pencapaian indikator ini mencapai 105,3%, yang menunjukkan bahwa kinerja indikator telah memenuhi target.

Secara kuantitatif, capaian tersebut merepresentasikan 4 provinsi (10,53% dari 38 provinsi) yang telah memenuhi kriteria kualitas data rutin yang baik. Adapun 4 provinsi yang memiliki Kualitas Data Rutin yang Baik adalah Provinsi Bengkulu Gorontalo, Banten, dan Bangka Belitung.

d. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target

- Melakukan mapping indikator pembangunan kesehatan dan diperoleh 66 mapping indikator
- Mengirimkan surat ke semua Unit Pemangku Indikator bahwa indikatornya akan dipantau
- Memastikan sumber data yang dinilai
- Menyepakati parameter kualitas data rutin dengan penanggungjawab indikator
- Melakukan koordinasi dan desk dengan satuan kerja terkait untuk memberikan informasi terkait data pada indikator yang diampu.
- Membuat perhitungan otomatis sesuai dengan kaidah dan metode sesuai dengan pedoman dan menampilkannya dalam dashboard.

e. Faktor yang mendukung dalam mencapai target

- Telah tersosialisasinya metode Penilaian Mandiri Kualitas Data Rutin (PMKDR) di Provinsi, Kabupaten/Kota hingga ke Puskesmas sehingga hal ini dinilai menjadi salah satu daya ungkit untuk ketercapaian indikator
- Telah dilaksanakannya monitoring dan evaluasi kualitas data rutin setiap tahun di daerah
- Aplikasi yang sudah terhubung ke Pusat Data dan Teknologi Informasi

f. Kendala dan tantangan dalam pencapaian target

- Data yang dinilai kualitasnya merupakan data setiap tahun sehingga nilai bisa fluktuatif
- Literasi tentang data dan kehandalan aplikasi untuk mengumpulkan data sangat menentukan hasil kualitas data rutin. Literasi tentang data sendiri dimulai dari puskesmas dan berjenjang ke Pusat serta melingkupi semua satuan kerja terkait

g. Rencana Tindak Lanjut

- Penguatan literasi tentang kualitas data kepada unit kerja terkait
- Peningkatan kapasitas dan literasi data melalui kegiatan pendampingan dan pemantauan oleh unit kerja kepada provinsi dan satuan kerja terkait.
- Review dan Penyempurnaan mekanisme penilaian kualitas data
- Penguatan pengumpulan dan integrasi data melalui data warehouse serta penyempurnaan tampilan dan fungsi dashboard agar dapat digunakan secara optimal.

Tabel 3.6

Realisasi Anggaran Indikator Kinerja Program Tahun 2025

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Realisasi Anggaran
Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi	1. Persentase sistem informasi kesehatan yang telah terintegrasi dalam Sistem Informasi Kesehatan Nasional	192,322,182	156,013,232	81,12
	2. Persentase provinsi yang memiliki kualitas data rutin yang baik untuk indikator pembangunan kesehatan	177,934,958	139,504,754	78,64

Tabel 3.7

Persentase Realisasi Anggaran dibandingkan dengan persentase realisasi Indikator Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan yang diampu Pusat Data dan Teknologi Informasi Tahun 2025

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	% Realisasi Kinerja Indikator	% Realisasi Anggaran	% Efisiensi
Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi	1. Persentase sistem informasi kesehatan yang telah terintegrasi dalam Sistem Informasi Kesehatan Nasional	101,1	81,12	19,98
	2. Persentase provinsi yang memiliki kualitas data rutin yang baik untuk indikator pembangunan kesehatan	105,3	78,64	26,66

Berdasarkan tabel tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa di Pusat Data dan Teknologi Informasi dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target kinerja program tahun 2025 yang ditetapkan diperoleh kondisi sebagai berikut:

1. Terdapat efisiensi pemanfaatan anggaran sebesar 19,98% dalam pencapaian indikator kinerja program Persentase sistem informasi kesehatan yang telah terintegrasi dalam Sistem Informasi Kesehatan Nasional.
2. Terdapat efisiensi pemanfaatan anggaran sebesar 26,66% dalam pencapaian kinerja indikator kinerja program Persentase provinsi yang memiliki kualitas data rutin yang baik untuk indikator pembangunan kesehatan.

Tabel 3.8

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang diampu Pusat Data dan Teknologi Informasi Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Realisasi Capaian	% Capaian
Meningkatnya Fasilitas Pelayanan	1. Persentase Fasilitas Kesehatan yang terdaftar ke SIKN	70%	70,55%	100,79

Kesehatan yang tergabung ke SIKN	2. Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terkoneksi ke SIKN	65%	68,63%	105,58
Meningkatnya Modul yang tergabung dalam SIKN	3. Persentase Modul tergabung dalam SIKN	35%	35%	100
Meningkatnya Indeks Keandalan Infrastruktur TIK untuk SIKN	4. Indeks Keandalan Infrastruktur TIK untuk SIKN	2,5	2,5	100
Meningkatnya Inovasi Teknologi Kesehatan (ITK) digital yang dibina melalui Sandbox Bidang Kesehatan	5. Jumlah Inovasi Teknologi Kesehatan (ITK) Digital yang Dibina Melalui Sandbox Bidang Kesehatan	15	15	100
Meningkatnya Sistem Informasi Internal Terintegrasi	6. Persentase sistem informasi terintegrasi	36%	37,68%	104,6

1. Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terdaftar ke SIKN

a. Definisi Operasional Indikator

Fasilitas pelayanan kesehatan yang menjadi target merupakan fasilitas pelayanan kesehatan dengan status belum terdaftar menerapkan RME di SIKN. Angka capaian merupakan angka kumulatif fasilitas pelayanan kesehatan yang terdaftar di SIKN dengan status memiliki RME dari tahun sebelumnya. Jenis Fasilitas pelayanan kesehatan terdiri dari RS, Puskesmas, Klinik, tempat praktek mandiri tenaga kesehatan, laboratorium. Unit populasi: total seluruh fasilitas pelayanan kesehatan 70.082 (tanpa apotek dan unit pengelola darah).

b. Cara Perhitungan Indikator

Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah terdaftar di SIKN dengan status memiliki RME dibagi jumlah fasilitas pelayanan kesehatan dikali 100%

c. Analisa pencapaian

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2025, indikator Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terdaftar ke Sistem Informasi Kesehatan Nasional menunjukkan realisasi sebanyak 49.443 fasilitas kesehatan dari total 70.082 fasilitas kesehatan. Jumlah tersebut setara dengan 70,55%, sehingga melampaui target yang ditetapkan sebesar 70% pada tahun 2025. Dengan demikian, tingkat pencapaian indikator ini mencapai 100,79%, yang menandakan bahwa kinerja indikator telah memenuhi dan sedikit melampaui target.

Capaian ini menunjukkan bahwa mayoritas fasilitas pelayanan kesehatan telah terdaftar dan masuk dalam ekosistem Sistem Informasi Kesehatan Nasional, yang menjadi fondasi penting dalam penguatan tata kelola data dan informasi kesehatan secara nasional. Tingginya tingkat pendaftaran fasilitas kesehatan juga mencerminkan meningkatnya kesadaran dan kepatuhan terhadap kebijakan digitalisasi sistem informasi kesehatan.

d. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target

- Sosialisasi dan pendampingan teknis kepada fasilitas pelayanan Kesehatan
- Koordinasi dengan vendor agar pendaftaran dan integrasi ke SIKN dapat dilakukan tanpa menunggu proses bridging BPJS ataupun integrasi dengan sistem yang lainnya.

e. Faktor yang mendukung dalam mencapai target

- Adanya regulasi berfungsi sebagai pengarah dan pendukung dalam memastikan kepatuhan dan konsistensi.
- Dukungan dari pimpinan, terutama dari Dinas Kesehatan sebagai wujud dorongan terhadap fasilitas Kesehatan yang belum terdaftar ke SIKN
- Monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan dari Kementerian Kesehatan yang berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan di daerah.
- Kemenkes menyediakan aplikasi RME generik yang dapat dipergunakan secara gratis oleh Fasyankes (SIKDA NG untuk Puskesmas, SIM-RS untuk Rumah Sakit, ASRI untuk TPMD dan TMPDG)

f. Kendala dan tantangan dalam pencapaian target

Kendala yang dialami fasyankes di lapangan yang belum terdaftar ke SIKN yaitu Fasilitas pelayanan kesehatan masih menunggu vendor SIMRS/RME untuk terdaftar dan terintegrasi ke SIKN akibat tingginya ketergantungan terhadap vendor, keterbatasan kendali teknis atas sistem yang digunakan, serta belum kuatnya pemahaman bahwa kewajiban integrasi SIKN melekat pada faskes, bukan pada vendor, akibatnya, proses integrasi berjalan pasif dan bergantung pada kesiapan vendor, beberapa fasilitas pelayanan Kesehatan belum melakukan pemutakhiran data di DFO, atau salah persepsi bahwa integrasi SATUSEHAT harus menunggu BPJS.

g. Rencana Tindak Lanjut

- Melakukan pemutakhiran data Fasyankes yang belum terdaftar, belum aktif, atau terkendala teknis.
- Penyampaian umpan balik dan tindak korektif kepada Fasyankes yang belum terdaftar.
- Penerapan apresiasi kepada fasyankes yang telah mendaftar aktif menggunakan

SIKN, dan memberikan disinsentif administratif bagi fasilitas kesehatan yang belum memenuhi kewajibannya

2. Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terkoneksi ke SIKN

a. Definisi Operasional Indikator

Fasilitas pelayanan kesehatan yang menjadi target merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah terdaftar di SIKN. Fasilitas pelayanan kesehatan tersebut sudah terkoneksi ke SIKN dengan menggunakan web service API yang terstandar. Jenis Fasilitas pelayanan kesehatan terdiri dari RS, Puskesmas, Klinik, tempat praktek mandiri tenaga kesehatan, laboratorium Unit populasi: total seluruh fasilitas pelayanan kesehatan 70.082 (tanpa apotek dan unit transfusi darah)

b. Cara Perhitungan Indikator

Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah terkoneksi ke SIKN melalui API dibagi jumlah fasilitas pelayanan kesehatan dikali 100%

c. Analisa pencapaian

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2025, indikator Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terkoneksi ke Sistem Informasi Kesehatan Nasional menunjukkan realisasi sebanyak 48.098 fasilitas kesehatan dari total 70.082 fasilitas kesehatan. Jumlah tersebut setara dengan 68,63%, sehingga melampaui target yang ditetapkan sebesar 65%. Dengan demikian, tingkat pencapaian indikator ini mencapai 105,58%, yang menunjukkan bahwa kinerja indikator telah memenuhi dan melampaui target.

Capaian ini mencerminkan meningkatnya konektivitas fasilitas pelayanan kesehatan ke dalam ekosistem SIKN, yang memungkinkan pertukaran data kesehatan secara lebih terintegrasi, real-time, dan berkelanjutan. Konektivitas ini menjadi faktor kunci dalam mendukung penguatan pengelolaan data kesehatan nasional serta peningkatan kualitas perencanaan dan pengambilan keputusan berbasis data.

d. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target

- Koordinasi dan desking bersama dengan Tim Teknis pemangku program
- Peningkatan pemahaman interoperabilitas sistem RME kepada para vendor RME

e. Faktor yang mendukung dalam mencapai target

- Kegiatan pendampingan yang tepat sasaran
- Dukungan regulasi
- Penetrasi pengembang RME ke sasaran potensial

f. Kendala dan tantangan dalam pencapaian target

- Terdapat kendala teknis dalam melakukan update ke Sistem RME,
- Apabila faskes melakukan pergantian sistem RME maka Faskes harus melakukan

updating data sistem untuk mendapatkan Kode API yang baru

g. Rencana Tindak Lanjut

Meningkatkan capaian pada jenis faskes yang secara persentase masih rendah, seperti klinik dan Praktek Mandiri.

3. Persentase Modul tergabung dalam SIKN

a. Definisi Operasional Indikator

Jumlah modul yang dikembangkan pada SIKN

b. Cara Perhitungan Indikator

Jumlah modul di SIKN dibagi total jumlah modul yang akan dikembangkan dikali 100%

c. Analisa pencapaian

Capaian indikator ini diperoleh dari perhitungan jumlah modul/playbook yang sudah selesai dikerjakan. Realisasi sebanyak 42 modul dari total 120 modul. Jumlah tersebut setara dengan 35%, sehingga target yang ditetapkan sebesar 35% telah tercapai 100%. Kecepatan pembuatan playbook sangat bergantung pada ketersediaan Business Process (Bisnis Proses) yang final dan Requirements Variabel yang valid dari Satker/Tribe terkait. Selama ini, kendala utama yang menghambat waktu penyelesaian adalah dokumen persyaratan awal yang belum lengkap atau belum sesuai dengan kaidah keilmuan, sehingga tim pengembang harus melakukan riset ulang dan koordinasi tambahan yang memakan waktu. Proses akan berjalan jauh lebih cepat jika input dari Satker/Tribe sudah final secara ilmiah dan sesuai peraturan yang berlaku.

d. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target

- Koordinasi dan diskusi intensif dengan direktorat dan organisasi profesi terkait proses bisnis dan data
- Diskusi dengan melibatkan fasilitas Kesehatan untuk menyesuaikan dengan operasional di lapangan. Faskes melibatkan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL)
- Diseminasi Modul ke Stakeholder.

e. Faktor yang mendukung dalam mencapai target

- Kolaborasi dan koordinasi dengan unit pemangku program berjalan dengan baik
- Tersedianya resouce yang mencukupi (SDM dan anggaran)
- Telah dilakukan pemetaan kebutuhan modul sebelumnya
- Updating lisensi yang mendukung pengembangan modul.
- Tersedianya dukungan teknis dari tenaga konsultan
- Adanya komitmen pimpinan.
- Bisnis proses yang jelas secara end-to-end.
- Requirements variabel yang memiliki referensi ilmiah serta definisi operasional yang

valid.

- Alur pelayanan data yang sesuai dengan kondisi riil di fasyankes untuk memudahkan implementasi.

f. Kendala dan tantangan dalam pencapaian target

- Butuh waktu yg cukup panjang pada saat pembahasan proses bisnis dan data
- Dalam hal modul dengan spesifik penyakit tertentu, seringkali terjadi perbedaan pemahaman dan keperluan terkait data antara stakeholder terkait seperti organisasi profesi dan direktorat pengampunya

g. Rencana Tindak Lanjut

Menyelesaikan modul yang telah menjadi target di tahun berikutnya

4. Indeks Keandalan Infrastruktur TIK untuk SIKN

a. Definisi Operasional Indikator

Pengukuran keandalan infrastruktur TIK untuk mendukung SIKN. Terdapat empat indikator yang diukur yaitu waktu rata-rata untuk menangani insiden operasional/MTTR, tingkat ketersediaan sistem dan layanan, kepatuhan terhadap kebijakan operasional IT termasuk keamanan Infrastruktur, tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan operasional TI.

b. Cara Perhitungan Indikator

Total skor kesiapan dan keandalan infrastruktur TIK dibagi jumlah indikator.

Skala penilaian:

- 1 Awal (*Initial*)
- 2 Terulang (*Repeatable*)
- 3 Terdokumentasi (*Defined*)
- 4 Dikelola (*Managed*)
- 5 Dioptimalkan (*Optimized*)

c. Analisa pencapaian (Penyajian data, analisa data dan perbandingan)

Peningkatan capaian indikator ini diperoleh dari pelaksanaan survey kepuasan pelanggan yang telah dilakukan pada bulan Desember 2025 sehingga tingkat kepuasan pengguna yang sebelumnya 0 menjadi 1 (skala penilaian awal)

d. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target

- Pelaksanaan survei ditujukan kepada seluruh unit Eselon I di Kementerian Kesehatan serta rumah sakit vertikal sebagai responden Mengirimkan instrumen survey kepuasan melalui kanal komunikasi (blast whatsapp)
- Melaksanakan sertifikasi ISO 27001:2022 dan 27799:2022
- Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Pusdatin terkait komitmen SLA dari pihak ketiga

- Menindaklanjuti setiap kendala yang disampaikan melalui kanal komunikasi resmi dan ditangani oleh helpdesk sesuai dengan tingkat layanan (L1, L2, dan L3/unit teknis). Apabila permasalahan tidak dapat diselesaikan pada tingkat helpdesk, maka dilakukan eskalasi kepada unit atau pihak terkait sesuai dengan kewenangan dan kompleksitas permasalahan.
- Melakukan analisa permasalahan yang dominan disampaikan melalui helpdesk dan melakukan koordinasi dengan tim terkait agar segera ditindaklanjuti

e. Faktor yang mendukung dalam mencapai target

- Tersedianya sistem kanal komunikasi sehingga survey kepuasan pengguna dalam disebarakan melalui blast whatsapp
- Tersedianya SDM helpdesk di L1 , L2 dan L3 yang akan menangani setiap permasalahan SIKN yang disampaikan melalui kanal komunikasi
- Tersedianya pendampingan sertifikasi keamanan dan operasional dari pihak ketiga
- Telah terlaksananya sertifikasi ISO SATUSEHAT

f. Kendala dan tantangan dalam pencapaian target

Efisiensi anggaran menyebabkan pengurangan agent yang membantu helpdesk sehingga menjadi kendala dalam pemenuhan SLA

g. Rencana Tindak Lanjut

- Optimalisasi koordinasi dengan lintas K/L untuk keamanan SIKN agar insiden IT dapat diminimalisir
- Memperkuat kontrol dan pengawasan pada saat development
- Membuat regulasi terkait dengan standar tata kelola SIKN.

5. Jumlah Inovasi Teknologi Kesehatan (ITK) yang dibina melalui Sandbox Bidang Kesehatan

a. Definisi Operasional Indikator

Sandbox bidang kesehatan adalah mekanisme pengujian berskala terbatas dengan memberikan ruang eksperimen terkontrol bagi Inovasi Teknologi Kesehatan (ITK) digital di bidang kesehatan tanpa harus terikat dengan regulasi yang ketat. Inovasi Teknologi Kesehatan (ITK) digital yang dibina adalah Inovasi Teknologi Kesehatan (ITK) digital yang telah melalui seluruh rangkaian penilaian Sandbox dan mendapatkan hasil direkomendasikan

b. Cara Perhitungan Indikator

Jumlah Inovasi Teknologi Kesehatan (ITK) digital yang dibina berdasarkan sandbox bidang kesehatan

c. Analisa pencapaian

- Capaian indikator karena dukungan dari berbagai pemangku kepentingan.

- Capaian indikator ini berdasarkan kegiatan Regulatory Sandbox, menurut hasil evaluasi ternyata terdapat 2 ITK (SehatQ dan Klinik Simas Sehat) yang dibina pada tahun 2023 menghentikan bisnisnya serta pada tahun 2024 terdapat 1 ITK yang mengundurkan diri dari seleksi Sandbox karena belum siap secara maturitas.
- Capaian indikator ini membutuhkan proses yang panjang. Pengumuman Inovasi Teknologi Kesehatan (ITK) yang dibina akan diumumkan satu kali dalam satu tahun.
- Berdasarkan pelaksanaan pada Tahun 2023 terdapat 15 Inovasi Teknologi Kesehatan yang memenuhi syarat sebagai peserta regulatory sandbox. Setelah melalui proses pengujian diperoleh 9 inovasi teknologi Kesehatan digital kluster telekesehatan yang mendapatkan status direkomendasikan dan berhak dibina
- Berdasarkan pelaksanaan Pengujian Sandbox pada Tahun 2024 terdapat 15 Inovasi Teknologi Kesehatan yang memenuhi syarat sebagai peserta regulatory sandbox. Pada Triwulan 2 2025 setelah melalui proses pengujian diperoleh 6 inovasi teknologi Kesehatan digital yang mendapat status direkomendasikan dan berhak dibina oleh Kemenkes)

d. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target

- Memperkuat kerjasama dan koordinasi dengan pemangku kepentingan dalam technical working group
- Menggandeng partner eksternal untuk pelaksanaan sandbox.
- Mencari inovasi2 digital yang baru melalui kegiatan sprint accelerator (HISA)
- Melakukan sosialisasi sandbox ke para inovator kesehatan
- Melakukan integrasi untuk menggabungkan fungsi aplikasi yang di sunset, ke aplikasi yang bertahan.

e. Faktor yang mendukung dalam mencapai target

- Memperkuat kerjasama dan koordinasi dengan pemangku kepentingan dalam *technical working group*
- Menggandeng partner eksternal untuk pelaksanaan sandbox.
- Mencari inovasi2 digital yang baru melalui kegiatan sprint accelerator (HISA)
- Melakukan sosialisasi sandbox ke para inovator kesehatan
- Melakukan integrasi untuk menggabungkan fungsi aplikasi yang di sunset, ke aplikasi yang bertahan.

f. Kendala dan tantangan dalam pencapaian target

- Efisiensi pembiayaan dalam APBN yang mengurangi kegiatan luring dimana beberapa kegiatan Sandbox memerlukan kegiatan luring, hal ini mempengaruhi proses pengujian Sandbox, sebab beberapa tahapan dalam pengujian harus dilakukan secara luring dengan inovator. Hal ini dikarenakan dalam proses pengujian

sandbox dapat melibatkan komunitas tuli, tunanetra dan lansia untuk menguji inklusivitas.

- Berdasarkan implementasi Regulasi Sandbox yang telah dilakukan, regulasi yang terdapat pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1280 tahun 2023 tentang Pengembangan Ekosistem Inovasi Digital Kesehatan melalui Regulatory Sandbox perlu diperbaiki karena apabila regulasi ini tidak diperbaiki maka akan ada ITK yang dibina dalam sandbox terkendala dalam pemenuhan maturitas (tingkat kesiapan teknologinya). Saat ini proses perbaikan regulasi dalam bentuk peraturan Menteri Kesehatan masih berproses (RPMK Upaya Kesehatan Substansi Teknologi Kesehatan).

g. Rencana Tindak Lanjut

- Memfasilitasi perpanjangan rekomendasi ITK yang dibina pada tahun 2024 dan 2025
- Mereview Corrective Action Plan bagi ITK tahun 2024 dan 2025 yang dibina oleh Kemenkes
- Memperluas implementasi sandbox dengan pengembangan konsep innovation sandbox serta industrial sandbox selain regulatory sandbox yang sudah dilaksanakan.
- Mengusahakan percepatan penyelesaian perbaikan regulasi Sandbox bidang Kesehatan yang terdapat pada RPMK Upaya Kesehatan substansi Teknologi
- Menyelesaikan Pedoman / Petunjuk Teknis Sandbox bidang Kesehatan sebagai turunan dari RPMK Upaya Kesehatan substansi Teknologi.
- Meneruskan implementasi Regulatory Sandbox bidang Kesehatan dengan dukungan mitra pembangunan.

6. Persentase Sistem Informasi Internal Terintegrasi

a. Definisi Operasional Indikator

Sistem informasi internal terintegrasi adalah sistem informasi non kesehatan untuk mendukung layanan perkantoran yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan yang akan diintegrasikan ke dalam beberapa kelompok sistem informasi antara lain : sistem informasi kepegawaian, Layanan dan Informasi, Aset dan keuangan

b. Cara Perhitungan Indikator

Jumlah sistem yang terintegrasi dibagi total sistem yang ditargetkan terintegrasi dikali 100%

c. Analisa pencapaian

Realisasi indikator mencapai target yang ditetapkan yaitu 36%. Keberhasilan ini didorong oleh proses pemetaan ulang (re-assessment) arsitektur sistem informasi non-kesehatan (Kepegawaian, Aset, dan Keuangan) yang berjalan sesuai rencana.

Meskipun terdapat kendala keterbatasan SDM, tahapan seleksi aplikasi melalui penerbitan surat penonaktifan dan koordinasi rutin telah memastikan penyebut (denominator) dalam perhitungan integrasi menjadi lebih akurat.

d. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target

- Mengirimkan surat penonaktifan aplikasi yang sudah tidak digunakan dan aplikasi yang perlu pengembangan
- Melakukan asesmen terhadap aplikasi yang diajukan oleh unit kerja dibawah Sekjen
- Melakukan koordinasi dengan unit kerja di bawah Sekretariat Jenderal terkait status dan perkembangan aplikasi yang diampu.

e. Faktor yang mendukung dalam mencapai target

- Kolaborasi Lintas Unit: Adanya respons positif dan sikap kooperatif dari unit kerja di bawah Sekretariat Jenderal dalam memberikan data status aplikasi saat dilakukan koordinasi dan asesmen.
- Ketegasan Regulasi/Kebijakan: Penerapan kebijakan penonaktifan aplikasi yang sudah tidak aktif (*obsolete*) melalui surat resmi sangat membantu memfokuskan sumber daya pada pengembangan sistem yang krusial.
- Perencanaan Bertahap: Strategi integrasi yang dilakukan secara bertahap (*phasing*) memungkinkan tim untuk menyelesaikan target persentase sesuai dengan ketersediaan sumber daya yang ada.

f. Kendala dan tantangan dalam pencapaian target

- Aplikasi yang akan disimplikasi telah obsolete dan tidak ada pemeliharaan,
- Proses assesment untuk buat ulang aplikasi membutuhkan waktu
- SDM tim manajemen internal masih tidak mencukupi untuk melakukan inisiatif simplifikasi dengan cepat

g. Rencana Tindak Lanjut

- Melakukan koordinasi rutin dan terjadwal dengan unit kerja terkait untuk memantau status integrasi dan pemanfaatan aplikasi.
- Melaksanakan asesmen lanjutan terhadap aplikasi yang masih aktif maupun yang direncanakan untuk dikembangkan.
- Menyusun prioritas integrasi sistem informasi pada periode berikutnya berdasarkan kebutuhan dan kesiapan sistem.
- Mendorong penyederhanaan (simplifikasi) aplikasi yang obsolete atau tumpang tindih untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan sistem.
- Mengupayakan penguatan kapasitas SDM tim internal melalui pelatihan atau dukungan teknis tambahan.

Dalam upaya pencapaian target indikator kinerja di Pusat Data dan Teknologi Informasi telah dialokasikan anggaran sebagaimana dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.9
Realisasi Capaian Kinerja Anggaran pada Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2025

NO	Kegiatan/Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Alokasi Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Realisasi Anggaran
Kegiatan: Pengelolaan Data dan Informasi				
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tergabung ke SIKN, Meningkatnya Modul yang tergabung dalam SIKN, Meningkatnya Indeks Keandalan Infrastruktur TIK untuk SIKN, Meningkatnya Inovasi Teknologi Kesehatan (ITK) digital yang dibina melalui Sandbox Bidang Kesehatan, Meningkatnya Sistem Informasi Internal Terintegrasi				
1	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terdaftar ke SIKN	5,269,438	3,431,491	65,12
2	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terkoneksi ke SIKN	183,033,354	150,802,001	82,39
3	Persentase Modul tergabung dalam SIKN	87,621,366	57,789,048	65,95
4	Indeks Keandalan Infrastruktur TIK untuk SIKN	52,561,674	44,610,174	84,87
5	Jumlah Inovasi Teknologi Kesehatan (ITK) Digital yang Dibina Melalui Sandbox Bidang	115,870	22,579	19,49
6	Persentase sistem informasi internal terintegrasi	4,019,390	1,779,741	44,28

Pencapaian Kinerja Kegiatan Pusat Data dan Teknologi Informasi

Untuk menilai efisiensi pemanfaatan anggaran di unit kerja Pusat data dan Teknologi Informasi dalam pencapaian target indikator kinerja kegiatan di lingkungan Sekretariat Jenderal maka dilakukan perbandingan antara capaian realisasi kinerja anggaran dengan capaian kinerja indikator kegiatan di Pusat Data dan Teknologi Informasi sebagaimana dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.10
Realisasi Anggaran Dibandingkan Indikator Capaian Kinerja Kegiatan
Pusat data dan Teknologi Informasi pada Tahun 2025

NO	Kegiatan/Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	% Capaian Realisasi Target	% Realisasi Anggaran	% Efisiensi
Kegiatan: Pengelolaan Data dan Informasi				
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tergabung ke SIKN, Meningkatnya Modul yang tergabung dalam SIKN, Meningkatnya Indeks Keandalan Infrastruktur TIK untuk SIKN, Meningkatnya Inovasi Teknologi Kesehatan (ITK) digital yang dibina melalui Sandbox Bidang Kesehatan, Meningkatnya Sistem Informasi Internal Terintegrasi				
1	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terdaftar ke SIKN	100,79	65,12	35,67
2	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terkoneksi ke SIKN	105,58	82,39	23,19
3	Persentase Modul tergabung dalam SIKN	100	65,95	34,05
4	Indeks Keandalan Infrastruktur TIK untuk SIKN	100	84,87	15,13
5	Jumlah Inovasi Teknologi Kesehatan (ITK) Digital yang Dibina Melalui Sandbox Bidang	100	19,49	80,51
6	Persentase sistem informasi internal terintegrasi	104,6	44,28	60,32

Dari tabel tersebut di atas diperoleh kenyataan sebagai berikut:

1. Terdapat efisiensi dalam pemanfaatan anggaran sebesar 35,67% dalam pencapaian indikator Kinerja Kegiatan Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terdaftar ke SIKN
2. Terdapat efisiensi dalam pemanfaatan anggaran sebesar 23,19% dalam pencapaian indikator Kinerja Kegiatan Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terkoneksi ke SIKN
3. Terdapat efisiensi dalam pemanfaatan anggaran sebesar 34,05% dalam pencapaian indikator Kinerja Kegiatan Persentase Modul tergabung dalam SIKN
4. Terdapat efisiensi dalam pemanfaatan anggaran sebesar 15,13% dalam pencapaian indikator Kinerja Kegiatan Indeks Keandalan Infrastruktur TIK untuk SIKN
5. Terdapat efisiensi dalam pemanfaatan anggaran sebesar 80,51% dalam pencapaian indikator Kinerja Kegiatan Persentase Jumlah Inovasi Teknologi Kesehatan (ITK) Digital yang Dibina Melalui Sandbox Bidang
6. Terdapat efisiensi dalam pemanfaatan anggaran sebesar 60,32% dalam pencapaian indikator Kinerja Kegiatan Persentase sistem informasi internal terintegrasi

Selain melaporkan capaian kinerja Indikator yang tercantum pada Rencana Strategis Tahun 2025-2029, pada laporan kinerja ini Pusat Data dan Teknologi Informasi melaporkan Capaian Kinerja Indikator yang tercantum pada Perjanjian Kinerja Awal Tahun 2025 dalam hal ini indikator berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2022-2024. Capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.11

Target dan Capaian Kinerja Indikator berdasarkan Perjanjian Kinerja Awal tahun 2025
(Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2022-2024)

Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Sasaran Strategis/Kinerja Program/Kinerja Kegiatan	Target	Capaian	% Capaian
Meningkatnya sistem pelayanan kesehatan dalam ekosistem teknologi kesehatan yang terintegrasi dan transparan dalam mendukung kebijakan berbasis bukti	1. Jumlah fasilitas kesehatan yang mengimplementasikan sistem data dan aplikasi kesehatan Indonesia	40.000	52.194	130.48
	2. Jumlah sistem bioteknologi kesehatan terstandar dan terintegrasi yang diimplementasikan	30	30	100
Sasaran Program: Tersedianya sistem dan data pelayanan kesehatan terintegrasi dan bermanfaat dalam mendukung perumusan kebijakan	3. Jumlah sistem data kesehatan Indonesia yang terstandar dan terintegrasi.	300	358	119,3
	4. Jumlah integrasi <i>platform</i> aplikasi dari sistem kesehatan Indonesia.	40.000	52.194	130.48
	5. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan kematangan digital (<i>Digital Maturity</i>) tingkat 7.	10%	0,03	0,003
	6. Jumlah kebijakan tata kelola produk inovasi teknologi kesehatan yang ditetapkan dan digunakan.	35	57	162,85
	7. Jumlah data <i>biospesimen</i> yang tersedia dan dimanfaatkan pada <i>platform Biobank</i> dalam <i>Biomedical Genome-based Science Initiative</i> .	10.000	14.728	147,2
Sasaran Kegiatan :	1. Persentase indikator	100%	100%	100

Meningkatnya sistem pelayanan kesehatan dalam ekosistem teknologi kesehatan yang terintegrasi dan transparan dalam mendukung kebijakan kesehatan berbasis bukti.	pembangunan kesehatan yang diukur dan dianalisa dengan pemanfaatan data rutin			
	2. Jumlah sistem data kesehatan yang terintegrasi dan terstandar	300	358	119,3
	3. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang menggunakan sistem informasi terintegrasi sesuai arsitektur sistem informasi Kesehatan	100%	100%	100%
	4. Persentase Penyelesaian permasalahan aplikasi kesehatan milik kementerian kesehatan yang disampaikan melalui <i>helpdesk</i> aplikasi kesehatan	100%	102%	102
	5. Persentase fasilitas kesehatan pelayanan yang memenuhi kematangan digital tingkat 7	10%	0,03%	0,003
	6. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi kematangan digital tingkat 3	100%	74,57%	74,57
	7. Jumlah kebijakan tata kelola produk teknologi kesehatan	35	57	162,85
	8. Persentase konsultasi masyarakat yang memanfaatkan layanan primer melalui telemedisin	15%	17,90%	119,3
	9. Persentase sistem teknologi informasi yang <i>biobank</i> , <i>bioregistry</i> dan <i>bioformatics</i> yang tersandar dan terintegrasi	100%	150%	150


B. Capaian dan Penghargaan lainnya

Selain capaian indikator, pada tahun 2025 Pusat Data dan Teknologi Informasi juga telah berhasil memperoleh dua penghargaan yaitu untuk platform SATUSEHAT sebagai Top New API Award Winner 2025 dalam ajang POSTMAN API Network Awards 2025 yang diselenggarakan oleh Postman, platform *Application Programming Interface* (API) terkemuka di dunia dan penghargaan pada ajang ASEAN Digital Awards 2025. Penghargaan tersebut diberikan pada 16 Januari 2025 di Bangkok, Thailand.



SATUSEHAT raih penghargaan API tingkat global, setara Uber-Google Maps

Selasa, 10 Juni 2025 11:39 WIB waktu baca 3 menit



Penghargaan pada ajang ASEAN Digital Awards 2025 untuk Inovasi dalam transformasi digital kesehatan, kali ini melalui Aplikasi Sehat IndonesiaKu (ASIK) yang berhasil meraih Gold Award dalam kategori Public Sector Penghargaan tersebut diberikan pada 16 Januari 2025 di Bangkok, Thailand, sebagai bagian dari 5th ASEAN Digital Minister's Meeting.

Penghargaan ini diraih berkat upaya Kemenkes dalam mengimplementasikan digitalisasi dan integrasi pencatatan data kesehatan masyarakat.

Ajang POSTMAN API Network Awards ini sebagai bentuk apresiasi terhadap inovasi API publik SATUSEHAT yang berkontribusi signifikan pada kemudahan penggunaan, efisiensi integrasi, dan dampak positif lainnya bagi pengguna.



C. Sumber Daya dan Realisasi Anggaran

Dalam mencapai kinerjanya, Pusat Data dan Teknologi Informasi menggunakan Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Anggaran serta Sumber Daya Sarana dan Prasarana.

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah Sumber Daya Manusia di Pusat Data dan Teknologi Informasi tahun per 31 Desember Tahun 2025 adalah 99 orang, terdiri atas 85 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 12 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK), dan 2 orang pegawai outsourcing.

Distribusi ASN di Pusat Data dan Teknologi dan Informasi berdasarkan tingkat golongan kepangkatan PNS yakni jumlah tertinggi berada pada Golongan III sejumlah 70 orang (72,2%), Golongan IV sejumlah 13 orang (13,4%) dan Golongan II sejumlah 2 orang (2,1%). Sedangkan untuk ASN dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sejumlah 7 orang (7,2%) dengan golongan IX, golongan VII berjumlah 2 orang (2,1 %) dan golongan V sejumlah 3 orang (3,1%).

Jenis kemampuan/bidang keahlian pegawai Pusat Data dan Teknologi Informasi di dominasi keahlian statistik, manajemen informatika dan sistem informasi, teknik informatika dan teknik komputer, informatika kesehatan, ilmu komputer dan epidemiolog. Kondisi ini sejalan dengan kebutuhan sumber daya manusia SIK.

Jumlah pegawai Pusat Data dan Teknologi Informasi pada tahun 2025 mengalami dinamika perubahan jumlah pegawai. Hal ini ditandai dengan adanya bertambahnya jumlah pegawai yang disebabkan adanya penambahan pegawai yang mutasi masuk ke Pusdatin serta dengan adanya Calon Pegawai Negeri Sipil yang bergabung sejumlah 3 orang pada bulan Juni Tahun 2025.

2. Sumber Daya Anggaran

Dalam melaksanakan program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan, Pusat Data dan Teknologi Informasi mendapatkan alokasi anggaran sebagai berikut pada tabel 3.12

Tabel 3.12 Alokasi Anggaran DIPA Pusat Data dan Teknologi Informasi
Tahun 2025

KRO	Alokasi Anggaran (Rp)
Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	46,416,629
OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	23,979,253
OM Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	19,261,840

Layanan Dukungan Manajemen Internal	9,320,581
Sistem Informasi Pemerintahan	9,288,828
Data dan Informasi Publik	623,881
Sistem Informasi Pemerintahan	260,826,128
Total anggaran DIPA Pusat Data dan Teknologi Informasi	369,717,140

Dalam melaksanakan program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan, Pusat Data dan Teknologi Informasi mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.369,717,140,000 (Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Tujuh Belas Juta Seratus Empat Puluh Ribu rupiah). Realisasi Tahun 2025 sebesar Rp. 295,513,504,284 (Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Milyar Lima Ratus Tiga Belas Juta Lima Ratus Empat Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah) atau sebesar 79,93% .

Realisasi anggaran pada Tahun Anggaran berjalan belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan akibat penyesuaian kebijakan, perubahan prioritas kegiatan, kendala teknis pelaksanaan, serta penundaan beberapa kegiatan. Selain itu, proses administrasi yang memerlukan waktu lebih panjang, keterbatasan sumber daya pendukung, dan penerapan efisiensi anggaran sebagai tindak lanjut kebijakan penghematan belanja turut berdampak pada rendahnya tingkat penyerapan anggaran hingga akhir periode pelaporan. Realisasi anggaran belum mencapai target yang direncanakan disebabkan oleh belum optimalnya pelaksanaan sebagian kegiatan. Beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal akibat proses administrasi yang memerlukan waktu lebih panjang, keterbatasan sumber daya pendukung, serta adanya efisiensi anggaran sebagai tindak lanjut kebijakan penghematan belanja. Hal tersebut berdampak langsung terhadap penyerapan anggaran yang lebih rendah dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan

3. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Sumber daya sarana dan prasarana yang ada dan digunakan di Pusat Data dan Teknologi Informasi sampai dengan bulan Desember Tahun Anggaran 2025 bernilai Rp. 300.110.228.701 Rincian sumber daya sarana dan prasarana dapat dilihat pada Tabel 3.13.

Tabel 3.13
sSumber Daya Sarana dan Prasarana Pusat Data dan Teknologi Informasi
Tahun 2025

No	Uraian Neraca	Jumlah (Rp)
I	ASET LANCAR	
1	Persediaan	210,446,306
2	Bahan Persediaan Lainnya untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat	-
	Sub Jumlah (1)	210,446,306
II	ASET TETAP	
1	Peralatan dan Mesin	266,389,880,957
2	Aset Tetap Renovasi	-
3	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	206,912,368,142
4	Aset tetap lainnya	98,900,000
	Sub Jumlah (2)	473.401.149,099
III	ASET LAINNYA	
1	Software	29,515,683,413
2	Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	13,441,437,686
3	Akumulasi Amotisasi Software	27,665,909,508
4	Akumulasi Penyusutan atas Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	9,625,798,725
5	Aset tak berwujud lainnya	4,774,781,330
	Sub Jumlah (3)	85,023,610,662
	Total (1+2+3)	558.635.206.067

D. Analisa Efisiensi Sumber Daya Manusia, Anggaran dan Sarana Prasarana

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) Pusat Data dan Teknologi Informasi memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian kinerja organisasi, khususnya dalam pengelolaan data, pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi, serta penyediaan layanan

teknologi informasi. Secara kuantitas, ketersediaan SDM masih belum sepenuhnya sebanding dengan kompleksitas dan volume tugas yang terus meningkat seiring dengan percepatan transformasi digital dan kebutuhan layanan berbasis teknologi informasi yang berkelanjutan.

Dari aspek kualitas, sebagian SDM telah memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan tugas, terutama pada bidang operasional teknologi informasi. Namun demikian, masih terdapat kesenjangan kompetensi pada beberapa bidang strategis, seperti arsitektur sistem, keamanan informasi, analitik data, dan manajemen layanan teknologi informasi. Kondisi ini berpengaruh terhadap optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan, khususnya dalam percepatan pengembangan sistem dan peningkatan kualitas layanan.

Selain itu, distribusi SDM antar fungsi belum sepenuhnya merata, sehingga pada beberapa area teknis strategis masih terdapat beban kerja yang relatif tinggi. Keterbatasan SDM tersebut berpotensi menimbulkan ketergantungan pada personel tertentu dan berdampak pada keberlanjutan layanan apabila tidak dikelola secara optimal.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, pelaksanaan kegiatan pada tahun 2025 di Pusat Data dan Teknologi Informasi didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 99 pegawai yang terdiri 85 Pegawai Negeri Sipil (PNS), 12 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan 2 orang pegawai Outsourcing. Jenis kemampuan/bidang keahlian pegawai Pusat Data dan Teknologi Informasi didominasi keahlian statistik, manajemen informatika dan sistem informasi, teknik informatika dan teknik komputer, informatika kesehatan, ilmu komputer dan epidemiolog. Kondisi ini sejalan dengan kebutuhan sumber daya manusia SIK.

Dalam tiga tahun terakhir, jumlah pegawai Pusat Data dan Teknologi Informasi sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 mengalami dinamika perubahan jumlah pegawai. Hal ini ditandai dengan adanya pergerakan jumlah pegawai yang disebabkan oleh adanya mutasi pegawai yang masuk dan adanya Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang bergabung ke Pusat Data dan Teknologi Informasi. Tren jumlah pegawai terjadi dari tahun 2023 (94 orang), dan pada tahun 2024 jumlah pegawai sebanyak 87 orang dan pada tahun 2025 terdata jumlah pegawai di Pusat Data dan teknologi Informasi adalah 99 orang.

Upaya pengembangan kapasitas SDM melalui pelatihan dan peningkatan kompetensi telah dilaksanakan, namun pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Kondisi ini dipengaruhi oleh keterbatasan pelaksanaan pelatihan akibat kebijakan efisiensi anggaran, saat ini kegiatan pelatihan dipusatkan melalui P2KASN. Oleh karena itu, ke depan diperlukan penguatan perencanaan kebutuhan kompetensi SDM serta pengembangan kompetensi berbasis jabatan agar lebih selaras dengan kebutuhan dan prioritas organisasi. Sumber Daya

Anggaran

Dalam melaksanakan program Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di Kementerian Kesehatan tahun 2025 Pusat Data dan Teknologi Informasi melakukan revisi anggaran sebanyak 25 kali, di antaranya 10 kali Revisi DIPA dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan dan 15 kali Revisi POK dengan empat kali perubahan pagu anggaran. Selama proses revisi tersebut Pusat Data dan Teknologi Informasi berkoordinasi dengan Biro Umum, Biro Perencanaan Anggaran dan Inspektorat Jenderal Kemenkes.

Tabel 3.14
Rincian Revisi Anggaran Pusat Data dan Teknologi Informasi Tahun 2025

No.	Revisi	Kode	Pagu (Rp.)	Tanggal Pelaksanaan
1	Awal	2038	445,614,72	2 Desember 2024
2	DIPA 11	2038	444,565,160	2 Oktober 2025
3	DIPA 14	2038	441,792,035	7 November 2025
4	DIPA 15	2038	369,717,140	14 November 2025

2. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Pusat Data dan Teknologi Informasi mempunyai kedudukan sebagai unsur pendukung pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan data dan teknologi informasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal, dimana dalam menjalankan aktivitas dan menunjang pelaksanaan kegiatan, sarana dan prasarana memiliki peran yang sangat penting untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Neraca Badan Milik Negara tahun 2025 dapat diketahui bersama sumber daya sarana dan prasarana yang ada dan digunakan di Pusat Data dan Teknologi Informasi Tahun Anggaran 2025 bernilai Rp 558.635.206.067. Dengan aset lancar bernilai Rp. 210,446,306 aset tetap Rp. 473.401.149,099,- dan nilai aset lainnya Rp. 85,023,610,662.



BAB IV

PENUTUP



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan kinerja Pusat Data dan Teknologi Informasi Tahun 2025 merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pusat Data dan Teknologi Informasi kepada Sekretaris Jenderal dan seluruh *stakeholders* yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan khususnya di bidang pengelolaan data dan Teknologi Kesehatan. Melalui laporan ini disampaikan capaian Indikator Tujuan, Sasaran Strategis, Program dan kegiatan berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2025-2029 yang diampu oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi.

Berikut dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja indikator yang telah diraih adalah sebagai berikut:

- 1) Capaian Indikator Tujuan yaitu Proporsi Populasi yang menggunakan SIKN realisasi capaiannya adalah 3%
- 2) Capaian Indikator Sasaran Strategis:
 - a. Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional (SIKN) sebesar 54,69%
 - b. Persentase masyarakat yang terpantau kesehatannya melalui SIKN sebesar 28,2%
- 3) Capaian Indikator Kinerja Program:
 - a. Persentase sistem informasi Kesehatan yang telah terintegrasi dalam Sistem Informasi Kesehatan Nasional sebesar 60,67%
 - b. Persentase Provinsi yang Memiliki Kualitas Data Rutin yang Baik untuk Indikator Pembangunan Kesehatan masih 10,53%
- 4) Capaian Indikator Kinerja Kegiatan:
 - a. Persentase fasyankes yang terdaftar di SIKN sebesar 70,55 %
 - b. Persentase fasyankes yang terkoneksi ke SIKN sebesar 68,63 %
 - c. Persentase modul tergabung dalam SIKN sebesar 35%
 - d. Indeks keandalan infrastruktur TIK untuk SIKN sebesar 2,5
 - e. Jumlah Inovasi Teknologi Kesehatan (ITK) digital yang dibina melalui sandbox bidang kesehatan adalah 15 Inovasi Teknologi Kesehatan (ITK)
 - f. Persentase sistem informasi internal terintegrasi sebesar 37,68%

Alokasi anggaran pada tahun 2025 Pusat Data dan Teknologi Informasi adalah sebesar Rp Rp.369,717,140,000 (Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Tujuh Belas Juta Seratus Empat Puluh Ribu rupiah). Realisasi Tahun 2025 sebesar Rp. 295,513,504,284 (Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Milyar Lima Ratus Tiga Belas Juta Lima Ratus Empat Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah) atau sebesar 79,93% .

B. Saran

Dengan berbagai capaian yang telah diraih ditahun 2025, Pusat Data dan Teknologi Informasi akan terus menerus melakukan perbaikan yang berkesinambungan, khususnya untuk indikator yang belum mencapai target. Adapun upaya tindak lanjut yang lebih baik yang akan dilakukan kedepannya, antara lain:

1. Meningkatkan kolaborasi yang baik dengan seluruh *stakeholder*.
2. Meningkatkan monitoring dan evaluasi untuk mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan.
3. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia untuk mendukung transformasi teknologi kesehatan.

Diharapkan berdasarkan capaian yang telah diraih dapat terus ditingkatkan dengan mengoptimalkan segala peluang dan sumber daya yang ada, serta berupaya maksimal untuk mengatasi kendala maupun permasalahan yang dihadapi dengan merujuk ketentuan maupun peraturan yang berlaku.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi pemantauan perkembangan dan perencanaan mendatang agar segala yang dilakukan melalui berbagai program kegiatan dapat ditindaklanjuti.

LAMPIRAN



LAMPIRAN

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator	Belanja			Capaian Kinerja		
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Tujuan 5: Teknologi Kesehatan yang Maju	Indikator Tujuan 5: Persentase Populasi yang menggunakan Sistem Informasi Kesehatan Nasional	369,717,140,000	295,513,504,284	79,93	3%	3%	100
Sasaran Strategis 5.1 : Meningkatnya kualitas ekosistem teknologi kesehatan dan uji klinis	Indikator Sasaran Strategis 29: Persentase Fasilitas Kesehatan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Kesehatan Nasional	192,232,182,000	156,013,232,736	81,12	50%	54,69%	109,3
Sasaran Program: Meningkatnya pemanfaatan Teknologi	Indikator Kinerja Program 29.1: Persentase Sistem Informasi Kesehatan yang telah terintegrasi dalam Sistem Informasi Kesehatan Nasional	192,322,182,000	156,013,232,736	81,12	60%	60,67%	101,1
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tergabung ke SIKN	Indikator Kinerja Kegiatan 29.1 .1: Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terdaftar ke SIKN	5,269,438,000	3,431,490,853	65,12	70%	70,55%	100,79
	Indikator Kinerja Kegiatan 29.1.2: Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terkoneksi ke SIKN	183,033,354,000	150,802,001,135	82,39	65%	68,63%	105,58

Sasaran Strategis 5.1 : Meningkatnya kualitas ekosistem teknologi kesehatan dan uji klinis	Indikator Sasaran Strategis 30: Persentase Masyarakat yang terpantau kesehatannya melalui SIKN	177,394,958,000	139,504,754,431	78,64	25%	28,2%	112,8
Sasaran Program: Meningkatnya pemanfaatan Teknologi	Indikator Kinerja Program 30.1: Persentase Provinsi yang Memiliki Kualitas Data Rutin yang Baik untuk Indikator Pembangunan Kesehatan	177,934,958,000	139,504,754,431	78,64	10%	10,53%	105,3
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Modul yang tergabung dalam SIKN	Indikator Kinerja Kegiatan 30.1.1: Persentase Modul yang tergabung dalam SIKN	87,621,366,000	57,789,047,639	65,95	35%	35%	100
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Indeks Keandalan Infrastruktur untuk SIKN	Indikator Kinerja Kegiatan 30.1.2: Indeks Keandalan Infrastruktur TIK untuk SIKN	52,561,674,000	44,610,173,772	84,87	2,5	2,5	100
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Inovasi Teknologi Kesehatan (ITK) digital yang dibina melalui Sandbox	Indikator Kinerja Kegiatan 30.1.3: Jumlah Inovasi Teknologi Kesehatan (ITK) digital yang dibina melalui Sandbox Bidang Kesehatan	115,870,000	22,579,370	19,49	15	15	100

Bidang Kesehatan							
Sasaran Strategis 6.1: Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian Kesehatan	Indikator Sasaran Strategis 33: Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan						
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Sistem Informasi Internal						
	Indikator Kinerja Kegiatan 33.1.11: Persentase Sistem Informasi Internal Terintegrasi	4,019,390,000	1,779,740,748	44,28	36%	37,68%	104,6

**PERJANJIAN KINERJA PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI BERDASARKAN
RENCANA STRATEGIS TAHUN 2022-2024**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI
SEKRETARIAT JENDERAL**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tiomaida Seviana H.H.
Jabatan : Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Kunta Wibawa Dasa Nugraha
Jabatan : Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2025

Pihak Kedua
Sekretaris Jenderal,

Kunta Wibawa Dasa Nugraha

Pihak Pertama
Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi,

Tiomaida Seviana H.H

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

No.	Sasaran Strategis/Program/Sasaran Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Program/Indikator Kinerja Kegiatan	Target IKK 2025
(1)	(2)	(3)	(4)
A. Sasaran Strategis (15)			
	Meningkatnya sistem pelayanan kesehatan dalam ekosistem teknologi kesehatan yang terintegrasi dan transparan dalam mendukung kebijakan kesehatan berbasis bukti	1. Jumlah fasilitas kesehatan yang mengimplementasikan sistem data dan aplikasi kesehatan Indonesia 2. Jumlah sistem bioteknologi kesehatan terstandar dan terintegrasi yang diimplementasikan	40.000 30
I. Program Dukungan Manajemen			
	Sasaran Program: Tersedianya sistem dan data pelayanan kesehatan terintegrasi dan bermanfaat dalam mendukung perumusan kebijakan	1. Jumlah sistem data kesehatan Indonesia yang terstandar dan terintegrasi 2. Jumlah integrasi platform aplikasi dari sistem kesehatan Indonesia 3. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan kematangan digital (<i>digital maturity</i>) tingkat 7 4. Jumlah kebijakan tata kelola produk inovasi teknologi kesehatan yang ditetapkan dan digunakan 5. Jumlah data biospesimen yang tersedia dan dimanfaatkan pada platform <i>Biobank</i> dalam <i>Biomedical Genome-based Science Initiative</i>	300 40.000 10 35 10.000

1. Kegiatan: Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan			
a.	Sasaran Kegiatan: Tersedianya sistem dan data pelayanan kesehatan terintegrasi dan bermanfaat dalam mendukung perumusan kebijakan	Persentase indikator pembangunan kesehatan yang diukur dan dianalisa dengan pemanfaatan data rutin	100
		Jumlah sistem data kesehatan yang terintegrasi dan terstandar	300
b.	Sasaran Kegiatan: Tersedianya <i>platform</i> aplikasi kesehatan yang terintegrasi dan bermanfaat dalam mendukung perumusan kebijakan	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang menggunakan sistem informasi terintegrasi sesuai arsitektur sistem informasi kesehatan	100
		Persentase penyelesaian permasalahan aplikasi kesehatan milik Kementerian Kesehatan yang disampaikan melalui <i>helpdesk</i> aplikasi kesehatan	100
c.	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kematangan Digital (<i>Digital Maturity</i>) Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi kematangan digital (<i>digital maturity</i>) tingkat 7	10
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi kematangan digital (<i>digital maturity</i>) tingkat 3	100
d.	Sasaran Kegiatan: Terbangunnya tata kelola sistem teknologi informasi kesehatan untuk mendukung sistem dan data pelayanan kesehatan	Jumlah kebijakan tata kelola produk teknologi kesehatan	35
		Persentase konsultasi masyarakat yang memanfaatkan layanan primer melalui telemedisin	15
e.	Sasaran Kegiatan: Penguatan ekosistem bioteknologi kesehatan yang terintegrasi (<i>Biomedical Genome-based Science Initiative</i>)	Persentase sistem teknologi informasi untuk <i>biobank</i> , <i>bioregistry</i> , dan <i>bioinformatics</i> yang terstandar dan terintegrasi	100

B. Sasaran Strategis (17)			
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks capaian tata kelola Kementerian Kesehatan yang baik*)	86
I. Program Dukungan Manajemen			
	Sasaran Program: Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan*)	90,01
		Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal*)	96%
1. Kegiatan: Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan			
	Sasaran Kegiatan: Tersedianya <i>platform</i> aplikasi kesehatan yang terintegrasi dan bermanfaat dalam mendukung perumusan kebijakan	Nilai Kinerja Penganggaran Sekretariat Jenderal*)	80,1
		Realisasi Anggaran Unit Kerja	96%
		Indeks SPBE	3,4

*) Pusdatin sebagai *supporting unit*

Kegiatan

Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan

Anggaran

Rp. 445.614.722.000

Jakarta, Januari 2025

Pihak Kedua
Sekretaris Jenderal,

Pihak Pertama
Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi,



Kunta Wibawa Dasa Nugraha



Tiomaida Sevlana H.H

**PERJANJIAN KINERJA PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI BERDASARKAN
RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029**



**PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eko Sulistijo
Jabatan : Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Kunta Wibawa Dasa Nugraha
Jabatan : Sekretaris Jenderal
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Kunta Wibawa Dasa Nugraha

Jakarta, Desember 2025
Pihak Pertama,

Eko Sulistijo

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

No.	Tujuan/Sasaran Strategis/ Program/Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Tujuan 5: Teknologi Kesehatan yang Maju	IT 5	Persentase Populasi yang menggunakan Sistem Informasi Kesehatan Nasional*
	Sasaran Strategis 5.1 Meningkatnya kualitas ekosistem teknologi kesehatan dan uji klinis	ISS 29	Persentase Fasilitas Kesehatan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Kesehatan Nasional*
		ISS 30	Persentase Masyarakat yang terantau Kesehatannya melalui SIKN*
	024.WA Program Dukungan Manajemen		
	Sasaran Program: Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi	IKP 29.1	Persentase Sistem Informasi Kesehatan yang telah terintegrasi dalam Sistem Informasi Kesehatan Nasional*
		IKP 30.1	Persentase Provinsi yang Memiliki Kualitas Data Rutin yang Baik untuk Indikator Pembangunan Kesehatan*
	2038. Kegiatan Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi Kesehatan		
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tergabung ke SIKN	IKK 29.1.1	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terdaftar ke SIKN

No.	Tujuan/Sasaran Strategis/ Program/Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		IKK 29.1.2 Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terkoneksi ke SIKN	65%
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Modul yang tergabung dalam SIKN	IKK 30.1.1 Persentase modul tergabung dalam SIKN	35%
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Indeks Keandalan Infrastruktur TIK untuk SIKN	IKK 30.1.2 Indeks Keandalan Infrastruktur TIK untuk SIKN	2,5 (Skor)
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Inovasi Teknologi Kesehatan (ITK) digital yang dibina melalui Sandbox Bidang Kesehatan	IKK 30.1.3 Jumlah Inovasi Teknologi Kesehatan (ITK) digital yang dibina melalui Sandbox Bidang Kesehatan	15 Inovasi
II	Tujuan 6: Kementerian Kesehatan yang agile, efektif, dan efisien	IT 6	Nilai Good Public Governance Kementerian Kesehatan**
	Sasaran Strategis 6.1 Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian Kesehatan	ISS 33	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan**
	024.WA. Program Dukungan Manajemen		
	Sasaran Program: Meningkatnya Tata Kelola Organisasi dan Pengendalian Intern Kementerian Kesehatan	IKP 33.1	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kemenkes**
		IKP 33.2	Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Kesehatan**
	2038. Kegiatan Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi Kesehatan		
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Sistem Informasi Internal	IKK 33.1.11	Persentase Sistem Informasi Internal Terintegrasi 36%

No.	Tujuan/Sasaran Strategis/ Program/Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Terintegrasi	IKM 33.1.1 Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	3,07
		IKM 33.1.2 Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE Nasional	4
		IKM 33.1.3 Indeks SPBE	3,73
		IKD 33.2.1 Persentase Realisasi Anggaran Unit Kerja	96%

Keterangan:

* : Kontributor (Indikator Kinerja dan Target ditampilkan)

** : Kolaborator (Target Indikator Kinerja tidak ditampilkan)

IKM : Indikator Kinerja Mandatory (di Luar Renstra dan termasuk Ruang Lingkup Tusi)

IKD : Indikator Kinerja Direktif Pimpinan

Kegiatan

Kegiatan Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi Kesehatan

Anggaran

Rp. 369.717.140.000,-

Pihak Kedua,



Kunta Wibawa Dasa Nugraha

Jakarta, Desember 2025
Pihak Pertama,



Eko Sulistijo

